KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

RENCANA STRATEGIS RESOR LOMBOK BARAT
TAHUN 2025-2029

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT
NOMOR: KEP/ 7 / II / 2026, TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT
Nomor: Kep/ 7 /II/2026

Tentang

RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT
TAHUN 2025-2029

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Lombok Barat, maka disusun Rencana Strategis Kepolisian Resor Lombok Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polres Lombok Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusuan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat Nomor: Sprin/ 166 /XII/REN.1.3./2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis, peta strategis dan Indikator Kinerja Utama Polres lombok barat Tahun 2025-2029;

KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 / II / 2026
TANGGAL : 11 Februari 2026

Memperhatikan: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT TAHUN 2025-2029

1. Rencana Strategis Kepolisian Resor Lombok Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*;

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lembar
pada tanggal : 11 Februari 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB

POLRI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA
RESORT LOMBOK BARAT

YASMARA HARAHAP , S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

LAMPIRAN I

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

1. Kondisi umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan dengan memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan Prioritas Nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri, yang selanjutnya diturunkan ke dalam Renstra Polda NTB. Selanjutnya, Renstra Polres Lombok Barat ini mengacu dan berpedoman pada Renstra Polda NTB serta menjadi acuan penyusunan Renja Polres Lombok Barat dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polres Lombok Barat, yang selanjutnya diturunkan dan dilaksanakan oleh seluruh Bagian, Satuan, Seksi, serta Polsek jajaran Polres Lombok Barat.

Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Lombok barat tetap dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan Polri di Polres Lombok barat yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan Rencana Strategis Polres Lombok barat.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Beberapa perkembangan situasi di bidang Ipoleksosbudkam selama tahun 2025-2029 yang dapat berpengaruh terhadap potensi kerawanan Kamtibmas di wilayah Polres Lombok barat antara lain:

1) Residu dari dampak Pilkada Serentak 2024 serta dampak polarisasi Pemilu 2024, masih akan terasa pada lima tahun kedepan. Merupakan faktor-faktor kerawanan Kamtibmas, berpotensi memicu timbulnya konflik sosial secara horizontal dan vertikal, sehingga memerlukan upaya penanganan secara maksimal dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan terjadi;

2) masalah pertambangan ilegal juga menjadi perhatian serius. Beberapa kasus yang menonjol antara lain: Tambang Emas Ilegal di Sekotong: Wilayah Sekotong, Lombok Barat, dikenal memiliki potensi sumber daya emas. Namun, aktivitas penambangan ilegal seringkali terjadi di daerah ini, bahkan melibatkan warga negara asing. Kasus-kasus seperti ini mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian publik karena dampak kerusakan lingkungan yang signifikan dan potensi konflik sosial yang ditimbulkan. Tambang Pasir Ilegal: Selain tambang emas, penambangan pasir ilegal juga menjadi masalah di Lombok Barat. Aktivitas ini dapat merusak ekosistem pesisir, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan menimbulkan masalah sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar;

3) Permasalahan sengketa lahan dan tata ruang agraria, sengketa tempat ibadah, tuntutan penyediaan lapangan pekerjaan serta aktitis Ormas, LSM dalam mengkritisi permasalahan social serta politik yang berupaya mendiskriditkan sekaligus mendegrasdis pemerintah yang berkuasa dengan berbagai kepentingan politik maupun ekonomi;

4) Kebijakan pemerintah daerah Lombok Barat yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat dapat memicu aksi unjuk rasa dan demonstrasi, baik dari kelompok masyarakat, aktivis, maupun organisasi tertentu. Isu-isu seperti pengelolaan sumber daya alam, kebijakan investasi, penggusuran lahan, serta regulasi terkait pariwisata dan ketenagakerjaan berpotensi menjadi pemicu utama protes sosial. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial semakin memudahkan mobilisasi massa, sehingga potensi eskalasi aksi demonstrasi menjadi lebih besar, terutama jika dipengaruhi oleh provokasi atau penyebaran berita hoaks. Jika tidak ditangani dengan baik, unjuk rasa dapat berujung pada ketegangan sosial, gangguan ketertiban umum, bahkan tindakan

anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah Lombok Barat;

5) Wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah rawan terjadinya bencana alam karena kondisi geografisnya yang berada pada jalur lempeng tektonik gempa, memiliki kontur wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian utara serta utamanya selatan (seperti kawasan Sekotong), hingga wilayah dataran rendah dan kawasan pesisir pantai yang cukup panjang. Berdasarkan catatan data bencana daerah sepanjang tahun 2023, wilayah NTB didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Dalam konteks lokal Kabupaten Lombok Barat, kerawanan bencana yang kerap terjadi didominasi oleh bencana banjir dan banjir bandang akibat luapan sungai saat intensitas hujan tinggi, bencana tanah longsor di area perbukitan dan jalur perbatasan, angin puting beliung yang menerpa kawasan permukiman dan pesisir, potensi gelombang pasang/rob pada kawasan pantai wisata maupun pemukiman nelayan, serta ancaman kekeringan yang melanda beberapa kecamatan rawan air bersih di wilayah Lombok Barat;

6) Kasus-kasus tindak kejahatan/kriminal yang menjadi perhatian serius di wilayah hukum Polres Lombok Barat didominasi oleh tindak kriminalitas 3CR (Curat, Curas, dan Curanmor) yang intensitasnya masih cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan peta kerawanan regional Polda NTB di mana konsentrasi kasus 3CR terpusat di Pulau Lombok, yang dilatarbelakangi oleh mobilitas serta asal para pelaku tindak kriminalitas tersebut yang sebagian besar berasal dari wilayah Pulau Lombok (termasuk Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur). Sementara itu, dinamika konflik sosial di Lombok Barat relatif lebih terintegrasi dengan pemetaan potensi gesekan antarwarga atau kelompok, yang terus dimitigasi melalui

pendekatan deteksi dini dan respons cepat guna mencegah meluasnya potensi konflik horizontal di masyarakat;

7) Kejahatan yang berimplikasi terjadinya kontijensi, yang didominasi oleh kasus konflik antar kelompok pemuda/warga/kampung dan kasus terorisme dari data yang ada mengalami penurunan, namun demikian tetap diperlukan peningkatan deteksi dini dengan melakukan mapping/pendataan terkait keberadaan kelompok-kelompok teroris/radikal yang ada di wilayah Lombok Barat serta melakukan tindakan secara tegas;

8) Kejahatan yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 5.341 kasus, mengalami peningkatan sebanyak 473 kasus dibandingkan tahun 2023 dengan persentase peningkatan 10 persen. Angka tersebut berbanding terbalik dengan penyelesaian kasus yang mengalami penurunan dari 4.256 kasus pada tahun 2022 menjadi 3.537 kasus pada tahun 2023 atau sebanyak 719 kasus dengan persentase 17 persen. Tindak kejahatan konvensional yang berimplikasi merugikan masyarakat, seperti aksi pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan penggelapan, menyumbang angka tertinggi dengan jumlah 4.888 kasus. Selanjutnya, tindak kejahatan transnasional yang merupakan bentuk kejahatan lintas negara, seperti terorisme, perdagangan narkotika, penyelundupan senjata, pembajakan laut, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional, ini menempati posisi tertinggi kedua penyumbang angka kejahatan di NTB dengan jumlah kasus transnasional tahun 2023 sebanyak 373 kasus dengan angka penyelesaian 240 kasus. Persentase penyelesaiannya baru 64 persen. Kemudian, tindak kejahatan kekayaan negara seperti korupsi yang menimbulkan kerugian negara dan *illegal logging,* dimana dari 80 kasus yang masuk dalam penanganan, 52 di antaranya dapat diselesaikan;

9) Seiring dengan perkembangan meningkatnya potensi ancaman gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka diprediksi tugas peranan Polri akan semakin mendapat tantangan kedepan, untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dengan munculnya potensi konflik ekses dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan;

10) Situasi Kamtibmas tahun 2025-2029 masih akan terjadi peningkatan baik kualitas maupun kuantitas apabila tidak diminimalisir oleh satuan fungsi Kepolisian serta pelibatan dan peran serta pemerintah, para stake holder dan lain-lainnya.

b. Beberapa agenda Event Internasional dan Nasional serta kegiatan pariwisata yang perlu mendapatkan atensi pada tahun 2025-2029.

1) Berkaitan dengan agenda Internasional di Indonesia pada tahun 2025-2029, yaitu:

a) Sebagai tuan rumah Kejuaraan Dunia Gimnastik tahun 2025

b) Sebagai tuan rumah Kejuaraan Dunia Bola Voli tahun 2025

c) Sebagai tempat dilaksanakannya Seri MotoGP tahun 2025.

d) Sebagai tuan rumah sidang umum (General Meeting) *International Electrotechnical Commission* IEC) ke-89 tahun 2025.

2) Agenda kegiatan Internasional dan Nasional di NTB tahun 2025-2029.

a) Sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional FORNAS) ke VIII tahun 2025;

b) Porsche Sprint Challenge di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah;

c) Event Merumatta Coast Trail di Pantai Senggigi Lombok

Barat dilaksanakan setiap bulan Pebruari atau Maret;

d) Event Rinjani 100 di Kec. Sembalun Kab Lotim secara rutin dilaksanakan setiap tahun;

e) Event L'etape Indonesia di Mandalika Kab Loteng pada bulan Mei;

f) Event MXGP pada bulan Juni dan Juli di Samota Sumbawa dan Eks Bandara Selaparang Lombok;

g) Event Shell Eco Marathon di Sirkuit Mandalika pada bulan Juli;

h) Event Sail Boat Race di Pantai Elak-Elak Lombok Barat;

i) Event Gili Festival di Gili Trawangan Lombok Utara pada setiap bulan September; Event MotoGP di Sirkuit Mandalika;

j) Event Senggigi Sunset Jazz di Pantai Kerandangan pada bula;

k) Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2027;

l) Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas KORPRI) tahun 2027;

m) Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028;

3) Agenda kegiatan Internasional dan Nasional di wilayah lombok barat tahun 2025-2029 :

Agenda internasiolan:

a) Event Senggigi Sunset Jazz di Pantai Kerandangan.

b) Event Merumatta Coast Trail di Pantai Senggigi Lombok Barat dilaksanakan setiap bulan Pebruari atau Maret.

c) Event Sail Boat Race di Pantai Elak-Elak Lombok Barat;

Agenda nasioal:

a) Tahun 2025

1. Rangkaian Pilkada Serentak 2024, yaitu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat hasil pemungutan suara bulan November 2024.
2. Kegiatan Parpol: pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) berkala tingkat Kabupaten Lombok Barat oleh pengurus parpol (seperti Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PPP, dll) untuk penyusunan pengurus baru periode 2025–2030.

b) Tahun 2026–2027

- Kegiatan Pilkades: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara bertahap untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang masa jabatan kepala desanya berakhir

c) Tahun 2028

- Persiapan Tahapan Pemilu 2029: Dimulainya rangkaian tahapan Pemilu oleh KPU dan Bawaslu Lombok Barat, meliputi pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual, dan persiapan logistik di 10 kecamatan.

d) Tahun 2029

- Pemilu Serentak 2029, pelaksanaan pemungutan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Lombok Barat untuk Pileg dan Pilpres.
- Pilkada Lombok Barat 2029, pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTB serta Bupati/Wakil Bupati Lombok Barat periode berikutnya.

4) Disamping beberapa agenda tersebut diatas, Dibidang Sosial Budaya, terkait dengan kegiatan-kegiatan event budaya, yaitu :

a) Festival Pesona Bau Nyale: Sesuai. Festival ini merupakan acara penting di Lombok Tengah (yang berdekatan dengan Lombok Barat) dan menarik banyak wisatawan ke wilayah sekitar Lombok Barat. Polres Lombok Barat perlu mengantisipasi dampak pengamanan dan lalu lintas.;

b) Festival Pesona Senggigi: Sesuai. Festival ini secara khusus dipromosikan di Lombok Barat dan memerlukan perhatian Polres Lombok Barat dalam hal pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan potensi gangguan Kamtibmas;

c) Pesona Desa Wisata: Sesuai. Lombok Barat memiliki banyak desa wisata. Polres Lombok Barat perlu mendukung pengamanan dan ketertiban di desa-desa wisata ini, terutama saat acara-acara khusus;

d) Perayaan Sekaten: Jika perayaan Sekaten diadakan di Lombok Barat atau wilayah yang berdekatan, acara ini dapat menarik keramaian dan memerlukan pengamanan;

e) Acara Adat Perkawinan dan Gawe Adat Lainnya: Lombok Barat memiliki tradisi adat yang kaya, dan acara-acara seperti perkawinan atau gawe adat lainnya dapat melibatkan kerumunan besar yang memerlukan pengawasan Kamtibmas;

f) Festival Gendang Beleq: Gendang Beleq merupakan tradisi khas suku Sasak yang sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya di Lombok Barat;

3. Dalam Negeri

Isu strategis supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia:

a. Stabilitas Makro.

Resiko *dimate action*, diglobalisasi, krisis lapangan kerja, krisis hutang,

konfrontasi geoekonomi, *Assset bubble burst*, inflasi masih tinggi, Tingkat suku bunga, *higher for longer*, tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok, perlamatan ekonomi China, AS da Eropa, serta divergensi ekonomi global, transisi demografi, perubahan iklim, potensi pandemi kedepan, digitalisasi, rendahnya penerimaan perpajakan, masih terbatasnya belanja negara, serta inbal hasil obligasi yang tinggi.

b. Politik.

Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan, beberapa diantaranya seperti konflik intra dan antara negara, disrupsi rantai pasok global dan *tren global economic decoupling*, belum terselesaikan perundingan batas wilayah, serta belum idialnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

c. Keamanan.

Insurgansi, konflik internal termasuk konflik social, serangan terorisme, pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional, disrupsi teknologi, pelangaran hukum diwilayah perairan dan wilayah yurisdikasi, serta perlindungan dari serangan siber.

d. Pertahanan.

Danpak konflik hegemoni, perubahan tipelogi perang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata *chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industry pertahanannya.

e. Hukum.

Praktik penegakkan hukum yang belum terpadu, efisien dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum Masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan memperdayaan, keterbatasan akses terhadap keadilan dan kelembagaan penegak hukum yang belum professional.

f. Demokrasi.

Demokrasi masih *procedural* dengan ciri:

1) Kapasitas dan kemandirian Masyarakat sipil belum kuat;
2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi dan

politik;

3) Informasi dan komunikasi publik belum merata;

4) Permasalahan politik *electoral* seperti politik uang, politisasi isu SARA;

5) Fungsi-fungsi asasi *perlemen* belum terlaksana secara optimal;

6) Nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang belum terinternalisasi.

4. Wilayah Lombok Barat.

a. Geografi.

Kabupaten Lombok Barat memiliki luas 1.053,92 Km² terdiri dari 10 (Sepuluh) Kecamatan dimana 7 (tujuh) Kecamatan berada diwilayah hukum Polres Lombok Barat sedangkan 3 (Tiga) Kecamatan berada diwilayah hukum Polresta Mataram. Letak Kabupaten Lombok Barat sangat strategis dimana terdapat pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Australia.Kabupaten Lombok Barat memiliki daerah laut yang luas dan mempunyai potensi di bidang perikanan serta pantai yang merupakan sumber daya alam untuk sektor kepariwisataan. Dilihat dari segi geografis Kabupaten Lombok Barat terletak pada 115°49,12' BT dan 8°24' LS dengan batas-batas daerah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara Kabupaten Lombok Utara;

2) Sebelah Selatan Samudra Indonesia;

3) Sebelah Barat Selat Lombok / Prop. Bali;

4) Sebelah Timur Kabupaten Lombok Tengah.

b. Demografi.

Berdasarkan data dari BPS Lombok Barat Tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat mencapai 731.686 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 367.33 jiwa dan perempuan sebanyak 364.356 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Gerung sebanyak 90.88 jiwa dan yang terkecil di Kecamatan Kuripan sebanyak 42.41 jiwa;

c. Sumber Daya Alam.

Kabupaten Lombok Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial, terutama kawasan pesisir pantai yang dimanfaatkan untuk pengembangan budi daya mutiara, tambak ikan, dan udang yang menyerap banyak tenaga kerja serta menopang perekonomian masyarakat melalui pasar domestik maupun ekspor. Di samping sektor perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan, potensi utama Lombok Barat terletak pada sektor pariwisata bahari dan alam yang menjadi salah satu destinasi unggulan wisatawan mancanegara maupun domestik, seperti kawasan Pantai Senggigi, Pantai Elak-Elak, kawasan gili (seperti Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong), serta jalur pelabuhan dan pesisir Lembar hingga Sekotong yang memerlukan pengamanan dan pengelolaan Kamtibmas secara berkelanjutan;

d. Ideologi.

Dinamika di bidang ideologi di wilayah Provinsi NTB masih diwarnai oleh aktivitas kelompok ormas radikal serta eksistensi eks-organisasi terlarang (seperti eks HTI dan eks FPI) yang tersebar di berbagai daerah, yang kerap menyebarkan narasi penolakan terhadap kebijakan pemerintah serta merintangi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada periode tahun 2025–2029, potensi ancaman paham radikalisme, intoleransi, dan aksi terorisme di wilayah NTB diperkirakan masih perlu diwaspadai. Khusus bagi wilayah hukum Polres Lombok Barat, fokus deteksi dini dan pengamanan diarahkan pada pemantauan penyebaran faham radikal dari jaringan simpatisan eks-organisasi terlarang, pencegahan infiltrasi kelompok radikal lintas kabupaten/kota, serta penguatan sinergi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menjaga kondusifitas ideologi dan stabilitas Kamtibmas di Lombok Barat.

e. Politik.

Dalam aspek dinamika politik, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2025–2045 dan Perda RPJMD 2025–2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna merespons serta mendukung target Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan lima infrastruktur strategis regional. Langkah politik pembangunan daerah ini diwujudkan melalui penguatan komitmen koordinasi lintas sektor dan antar-tingkat pemerintahan untuk mengamankan serta mengoptimalkan kawasan strategis seperti Pelabuhan Lembar/Gili Mas di Kecamatan Lembar sebagai hub logistik dan pariwisata maritim, Bendungan Meninting di Kecamatan Gunungsari dan Lingsar untuk ketahanan air, serta TPA Regional Kebon Kongok di Kecamatan Kediri dalam pengelolaan lingkungan terpadu. Seluruh penyesuaian kebijakan infrastruktur strategis tersebut diintegrasikan dengan komitmen politik lokal melalui jargon *"Sejahtera Dari Desa"* guna memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, kemudahan investasi, serta pemerataan dampak pembangunan hingga tingkat desa dan dusun se-Kabupaten Lombok Barat;

f. Ekonomi.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, Kabupaten Lombok Barat menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi regional dengan memperhitungkan realitas indikator makro daerah. Berdasarkan data dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Lombok Barat tercatat sebesar Rp25,04 juta pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% yang menunjukkan pemulihan pasca-pandemi. Dalam merespons target ambisius Pemprov NTB yang memproyeksikan lonjakan PDRB per kapita menuju kisaran Rp86,23 juta hingga Rp94,82 juta pada tahun 2029, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meletakkan fokus pada akselerasi sektor-sektor unggulan lokal guna menaikkan pendapatan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah strategis daerah difokuskan pada optimalisasi kawasan industri dan kawasan penunjang logistik Pelabuhan Lembar, penguatan sektor pariwisata terpadu Senggigi dan Sekotong, serta transformasi ekonomi perdesaan melalui alokasi anggaran pembangunan

desa guna mendorong pertumbuhan UMKM, ketahanan pangan, dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Lombok Barat;

g. Sosial Budaya.

Secara sosial budaya, penduduk Kabupaten Lombok Barat bersifat heterogen yang didominasi oleh mayoritas masyarakat suku Sasak serta komunitas suku Bali yang bermukim cukup signifikan, di samping keberadaan berbagai etnis minoritas lainnya seperti Bugis, Jawa, dan Madura yang hidup mendampingi dengan keberagaman adat istiadat, tradisi, dan keyakinan agama. Kemajemukan budaya serta keberadaan kearifan lokal seperti tradisi *Gendang Beleq*, *Perang Topat*, dan tradisi keagamaan lintas komunitas merupakan aset penting bagi potensi pembangunan dan daya tarik pariwisata daerah. Namun demikian, potensi kerawanan sosial dan potensi konflik antar-kelompok/komunitas tetap ada, yang kerap dipicu oleh penguatan identitas kedaerahan, isu primordial, batas wilayah perdesaan, serta dinamika pemanfaatan lahan/kawasan. Di samping itu, adanya perubahan pola hidup masyarakat menuju perilaku konsumtif dan permisif seiring perkembangan kawasan pariwisata dan arus modernisasi dapat memicu peningkatan tindakan pelanggaran hukum, penyakit masyarakat, dan norma keagamaan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Lombok Barat

h. Keamanan.

Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dinamika kejahatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi perhatian utama aparat jajaran Polres Lombok Barat. Kasus konvensional 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) masih menjadi ancaman dominan yang memengaruhi kondusivitas wilayah, di samping maraknya penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba. Tindak pidana penganiayaan berat, penganiayaan bersama, dan perkelahian antar kelompok pemuda/warga/kampung—terutama terkait batas lahan, isu

lingkungan, atau perselisihan antar-dusun—masih berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal apabila tidak ditangani secara cepat dan preventif. Selain itu, sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Pulau Lombok (seperti kawasan Senggigi, Batu Layar, dan Sekotong) serta pusat perlintasan transportasi laut melalui Pelabuhan Lembar/Gili Mas, Kabupaten Lombok Barat menghadapi ancaman spesifik berupa tindak kejahatan terhadap Wisatawan Mancanegara (WNA) maupun lokal (seperti pencurian di tempat penginapan, jambret, dan penipuan) yang dapat berdampak langsung pada citra pariwisata daerah. Keberadaan simpul pelabuhan internasional dan domestik di Kecamatan Lembar juga menuntut kewaspadaan tinggi terhadap potensi kejahatan transnasional, penyelundupan barang ilegal, penyusupan jaringan terorisme/paham radikal, serta kejahatan di wilayah perairan/pesisir.

5. Analisa SWOT.

Analisa SWOT dapat dilakukan atas faktor-faktor lingkungan strategis internal maupun eksternal, sebagai berikut:

a. Kekuatan.

1) penguatan fungsi intelijen untuk secara *preemptif* dan *preventif* menanggulangi ganguan Kamtibmas;
2) Pemanfaatan sistem informasi terpadu dan digitalisasi pelayanan kepolisian di tingkat Polres hingga Polsek jajaran guna mempercepat respon aduan masyarakat dan pengawasan kawasan strategis;
3) peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai “Tribrata” dan “Catur Satya” bagi setiap personel Polri;
4) Pelaksanaan operasi kepolisian yang terfokus pada pengamanan simpul logistik Pelabuhan Lembar/Gili Mas, kawasan pariwisata unggulan (Senggigi dan Sekotong), objek vital Bendungan Meninting, serta kesiapsiagaan tanggap

bencana alam di wilayah rawan;

5) penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan.

b. Kelemahan.

1) harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polri;
2) Fasilitas pendukung kerja di tingkat Polsek jajaran serta pos-pos pengamanan di kawasan pesisir/pariwisata belum sepenuhnya memadai untuk mendukung iklim kerja yang ideal;
3) optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polri dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
4) Pelaksanaan program preemtif, preventif, serta sosialisasi Kamtibmas di beberapa wilayah pedesaan belum memberikan dampak perubahan perilaku masyarakat yang signifikan secara menyeluruh;
5) peningkatan kualitas serta jangkauan di semua unit pelayanan dan SDM Polri hingga ke wilayah 3T (Terluar, Terpencil, Tertinggal);
6) Belum idealnya jumlah proporsi personel Polres Lombok Barat jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, luas wilayah hukum, serta dinamika kerawanan di kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

c. Peluang.

1) Optimalisasi integrasi data kejahatan, pemetaan potensi konflik, serta digitalisasi pelayanan publik Polres Lombok Barat untuk mendukung pengambilan keputusan operasional yang cepat dan tepat;
2) Terbukanya ruang kolaborasi yang luas antara Polres Lombok Barat dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Provinsi), TNI,

instansi maritim/pelabuhan, serta pengelola kawasan wisata dalam menjaga stabilitas Kamtibmas;

3) Pelibatan aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta pemanfaatan tradisi kearifan lokal (*musyawarah/mufakat*) guna memperkuat sistem keamanan swakarsa di tingkat desa dan dusun;

4) Peluang peningkatan daya guna aset, ketersediaan anggaran daerah/hibah, serta bantuan infrastruktur penunjang di kawasan strategis nasional seperti Pelabuhan Lembar/Gili Mas, Bendungan Meninting, dan destinasi pariwisata Sekotong;

5) harmonisasi cipta kondisi di dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat.

d. Ancaman.

1) eningkatnya potensi gesekan sosial antar-kelompok/dusun terkait batas wilayah, penguasaan lahan, isu lingkungan, maupun perbedaan pandangan politik/SARA yang berisiko meluas apabila sinergisitas dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lapangan tidak berjalan cepat;

2) Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan posisi strategis perlintasan laut (Pelabuhan Lembar/Gili Mas) yang berpotensi melampaui kejelian deteksi dini jika tidak diimbangi dengan ekosistem riset, pemetaan kejahatan, dan pengembangan kemampuan kepolisian secara berkesinambungan;

3) Tantangan geografis di kawasan perbukitan Sekotong serta pulau-pulau kecil yang dapat memicu celah tindak kejahatan (seperti penyelundupan, kejahatan terhadap wisatawan/WNA, dan penyalahgunaan Narkoba) jika

keberadaan pemolisian komunitas (*community policing*) di wilayah terisolir/3T kurang optimal;

4) Masih ditemukannya kelompok masyarakat yang kurang paham hukum atau permisif terhadap tindakan main hakim sendiri dan pelanggaran ketertiban publik, sehingga memerlukan sosialisasi serta internalisasi kesadaran Kamtibmas secara masif;

5) mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

6) Adanya ancaman terhadap citra positif Polri akibat maraknya penyebaran informasi negatif atau *hoax* di media sosial, yang dapat mereduksi keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta menurunkan tingkat kemitraan warga dengan Polres Lombok Barat.

e. Permasalahan.

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

1) Potensi dan Permasalahan Internal.

Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dipaparkan dan dipetakan ke dalam rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polres Lombok Barat yang terdiri atas cegah dini (preemtif/preventif), cegah, dan penindakan (penegakan hukum).

Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh Polres Lombok Barat:

- telah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif dalam mengontrol kinerja personel serta mencegah penyimpangan di lapangan
- penguatan budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada pelaksanaan tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis *Grand Strategy* Polri periode 2025–2029.
- tingginya tingkat kebanggaan dan loyalitas personel terhadap kesatuan Polres Lombok Barat yang memperkuat komitmen dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Pada proses penindakan, terdapat 2 (dua) poin kekuatan utama:

- jaringan struktur organisasi Polres Lombok Barat yang membawahi Polsek jajaran di 8 kecamatan memudahkan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum hingga ke tingkat desa/dusun.
- fungsi penyelidikan dan penyidikan di Polres Lombok Barat secara bertahap telah didukung oleh pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas serta transparansi penanganan perkara.

a) analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) kekuatan

(1) sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;

(2) dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;

(3) Terintegrasinya jaringan komunikasi dan hirarki komando Polres Lombok Barat dengan struktur Polda NTB dan Mabes Polri;

(4) Pemanfaatan tata kelola TIK dan infrastruktur digital dalam mendukung operasional pelayanan publik dan pelaporan;

(5) tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri.

b) kelemahan

(1) Masih ditemukannya budaya kerja mekanistik yang berpotensi merintangi keterbukaan komunikasi dan kelancaran arus informasi di internal Polres hingga Polsek jajaran;

(2) Belum optimalnya pembudayaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) secara merata hingga ke tingkat Polsek/Pospol;

(3) Adanya tumpang tindih (*overlap*) pelaksanaan tugas dan fungsi pada beberapa struktur internal Polres;

(4) Belum idealnya keberadaan dan pemenuhan cakupan Polsek di seluruh wilayah kecamatan/kawasan strategis (seperti kawasan pelabuhan dan destinasi wisata terpencil);

(5) belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;

(6) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) bagi personel yang belum berjalan secara optimal dan konsisten;

(7) Mekanisme transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) yang belum maksimal di tengah frekuensi rotasi/mutasi personel yang cukup tinggi;

(8) kuantitas dan kualitas SDM Polri belum selaras dengan beban kerja;

(9) ketiadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier anggota Polri;

(10) Belum maksimalnya pengawasan melekat (Waskat) oleh unsur pimpinan unit/fungsi terhadap anggota di lapangan;

(11) Masih adanya sekat koordinasi dan kolaborasi antar-satuan fungsi (*silo mentality*) di internal Polres;

(12) terbatasnya sarpras peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras yang bersifat mandiri;

(13) belum tersedianya *MEPE* hingga ke satuan terkecil (Polsek).

2) Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang (*opportunities*) dan tantangan/ancaman (*threats*) yang dihadapi Polres Lombok Barat dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Analisis ini diidentifikasi berdasarkan berbagai fakta dan dinamika eksternal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial/demografi, dan teknologi.

a) Aspek Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Pada aspek politik dan tata kelola pemerintahan, potensi sinergi antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat dalam penyelarasan RTRW serta percepatan proyek infrastruktur strategis daerah membuka peluang penguatan kerja sama interinstansional antara Polri, Pemda, TNI, dan *stakeholders* maritim/pelabuhan untuk pengamanan kawasan vital, meskipun di sisi lain dinamika politik lokal, tahapan Pemilu/Pilkada, serta perubahan regulasi tata ruang tetap menjadi tantangan karena berpotensi memicu gesekan

kepentingan antar-kelompok masyarakat maupun sengketa batas wilayah administrasi desa/kecamatan.

b) Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, potensi pertumbuhan ekonomi daerah yang terus pulih hingga mencapai 5,03% serta peningkatan PDRB per kapita berbasis optimalisasi koridor industri dan logistik Pelabuhan Lembar/Gili Mas, kawasan pariwisata Senggigi–Sekotong, serta pembangunan perdesaan memberikan peluang besar bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi pada saat yang sama dihadapkan pada permasalahan kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta potensi sengketa lahan investasi pariwisata dan kawasan industri yang dapat memicu tindak kejahatan terhadap properti atau investor maupun kerawanan konflik sosial horizontal

c) Aspek Sosial dan Demografi

Pada aspek sosial dan demografi, potensi kemajemukan etnis (Sasak, Bali, Bugis, Jawa) serta keberadaan kearifan lokal seperti tradisi musyawarah adat dan peran aktif tokoh agama/masyarakat menjadi modal sosial (*social capital*) yang kuat dalam mendukung sistem keamanan swakarsa (*community policing*) dan penyelesaian perkara berbasis *restorative justice*, meskipun di sisi lain laju pertumbuhan penduduk, pergeseran gaya hidup masyarakat yang makin konsumtif dan permisif, serta tingginya potensi gesekan antar-warga atau dusun tetap menjadi tantangan nyata yang berisiko meningkat menjadi perkelahian kelompok maupun gangguan Kamtibmas.

d) Aspek Teknologi dan Informasi

Pada aspek teknologi dan informasi, pesatnya penetrasi internet dan digitalisasi layanan publik membuka peluang bagi

Polres Lombok Barat untuk memperluas jangkauan komunikasi publik, merespons aduan secara cepat, serta menerapkan pemolisian berbasis data (*data-driven policing*), meskipun maraknya penyebaran *hoax*, provokasi SARA di media sosial, dan ancaman kejahatan siber maupun penipuan daring tetap menjadi tantangan serius bagi keamanan masyarakat dan wisatawan.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS POLDA NTB, POLRES LOMBOK BARAT DAN PROGRAM PEMERINTAH

una menjawab berbagai dinamika tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis serta hasil analisis SWOT sebagaimana telah dipetakan, Polres Lombok Barat menetapkan dan menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan sebagai kesatuan kewilayahan yang responsif, adaptif, dan berintegritas. Prinsip pelaksanaannya berorientasi pada pemolisian modern yang bertindak lokal, mengedepankan koordinasi, serta memperkuat sinergitas lintas sektor dalam menyelenggaraan pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pemeliharaan Kamtibmas, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Dengan penataan Visi, Misi, dan Tujuan yang terarah dan bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2025–2029, seluruh jajaran personel Polres Lombok Barat didorong untuk menjadi insan Bhayangkara yang profesional, berbudaya, berakhlak mulia, serta memiliki daya kreativitas dan inovasi tinggi dalam menghadapi kompleksitas tantangan tugas demi mendukung terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang aman, tertib, dan sejahtera.

Polres Lombok Barat dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2025-2029.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Lombok barat adalah sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polda NTB

   a. Visi:

   "Terwujudnya Wilayah Hukum Polda NTB aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyaraka".

   b. Misi:

   Melindungi, melayani dan Mengayomi masyarakat di Wilayah Hukum Polda NTB.

   c. Tujuan

   Tujuan Polda NTB merupakan penjabaran Visi dan Misi Polri dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan Polda NTB pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki Polda NTB. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan Polda NTB yang akan dituju pada tahun 2029 yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel".

   d. Sasaran Strategis Polri

      1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
      2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
      3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan menyeluruh;
      4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
      5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Lombok Barat.

a. Visi

Terwujudnya Wilayah Hukum Polres Lombok Barat aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.

b. Misi

Melindungi, melayani dan Mengayomi masyarakat di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat.

c. Tujuan

Tujuan Polres Lombok Barat merupakan penjabaran Visi dan Misi Polri dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan Polres Lombok Barat pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki Polres Lombok Barat. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan Polres Lombok Barat yang akan dituju pada tahun 2029 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel”.

d. Sasaran Strategis

1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan menyeluruh;
4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

e. Penahapan kebijakan.

1) Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

2) Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polri yang modern.

3) Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

4) Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera.

5) Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan platform layanan kepolisian.

f. Janji Presiden (Asta Cita) di Polri

Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polri adalah:

1) penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
2) meningkatkan layanan Kepolisian kepada masyarakat;

3) meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
4) melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
5) mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN POLRES LOMBOK BARAT

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Lombok Barat.

Arah kebijakan dan strategi Polres Lombok Barat akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polres Lombok Barat diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polres Lombok Barat saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polres Lombok Barat pada tahun 2029. Arah kebijakan Polres Lombok Barat periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis "**Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan secara responsif dan prediktif. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait);

b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input;

c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber ;

d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;

e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*;

f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal;

g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara;

2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;

b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat *(citizen-centric)* dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat *(community policing)*;

c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal;

d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan obyek vital tertentu;

e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya *(zero terorist attack*); (

f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui Smart Policing (misalnya, Smart Police Stations, hotline terintegrasi, police superapp, panic button); (G.S, Quickwins)

g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;

3) Peningkatan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yuridiksi Perairan, Pelabuhan, dan Jalur Penyeberangan Utama secara Responsif dan Prediktif, Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, Polres Lombok Barat merumuskan dan menetapkan strategi operasional sebagai berikut:

a) Mengoptimalkan patroli perairan oleh Satpolairud Polres Lombok Barat serta peningkatan pengamanan di kawasan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas guna mendeteksi secara dini dan menindak potensi ancaman keamanan, tindak pidana perairan, serta keselamatan alur pelayaran di wilayah hukum Polres Lombok Barat.;

b) Meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan peran aktif masyarakat pesisir, kelompok nelayan, serta pelaku usaha wisata bahari (kawasan Sekotong dan gili) dalam mendukung sistem deteksi dini dan pengamanan lingkungan perairan secara swakarsa;

4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya;

b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital;

c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Pospol;

d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas;

e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;

5) peningkatan Kehadiran dan Posisi Tanggap Polri di Kawasan Pesisir, Pintu Masuk Laut/Pelabuhan, dan Wilayah Kepulauan Terluar (Gili): Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, Polres Lombok Barat merumuskan dan menetapkan strategi operasional sebagai berikut :

a) Peningkatan Kehadiran Personel dan Pospol di Wilayah Pesisir dan Kepulauan Prioritas: Meningkatkan kehadiran fisik dan keaktifan personel Polri pada Polsek/Pospol serta Pos Polairud di kawasan pesisir, wilayah terisolir, dan gugusan pulau kecil (gili) di Kecamatan Sekotong dan Lembar;

b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut;

6) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) meningkatkan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional dan misi perdamaian internasional;
c) meningkatkan sumber informasi dan *networking* yang memadai melalui Interpol;
d) memperkuat integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
e) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
f) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.

7) penguatan kegiatan operasional Polres Lombok Barat berbasis teknologi dan *data analytics*. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
   a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian;
   b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
   c) meningkatkan penanggulangan berita negatif *(hoaks)* yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;

d) memperkuat sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dalam operasional Polri;

e) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “*update”* secara akurat dan tepat waktu;

f) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline, police superapp, Whats App for business*);

g) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan;

8) meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) mendukung pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);

b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;

c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata;

d) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel;

e) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetesi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional;

f) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian

g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan;

h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat;

i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional;

9) peningkatan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;

c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

10) peningkatan pelaksanaan operasional Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) memperkuat kegiatan operasi kepolisian terpusat hingga ke wilayah;

b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;

c) meningkatkan efektivitas pengamanan Markas Polda maupun kewilayahan.

11) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak. Untuk mewujudkan pencapaian arah

kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Sasaran Strategis "**Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan**" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;

b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber;

c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang;

d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Polda NTB dan Polres Lombok Barat;

e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain);

f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi online);

g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;

h) memperkuat penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) dalam pengolahan tempat kejadian perkara;

i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang;

j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut wilayah hukum Polda NTB dan Polres Lombok Barat;

k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di wilayah hukum Polres Lombok Barat agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi;

l) menyelenggarakan dukungan pemeriksaan identifikasi DNA;

m) memperkuat penerapan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas.

2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polres Lombok Barat dan aparat penegak hukum serta

memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dan Kerja Sama Internasional;

b) mengembangkan standardisasi data kriminal nasional;

c) mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;

d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polri.

3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku;

b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;

b) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;

c) mengoptimalkan SP2HP dalam penangan perkara.

5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
   a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut;
   b) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
   c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.

c. Sasaran Strategis "**Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal**" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
      a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
      b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
      c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
      d) meningkatkan jumlah SDM Polri yang memiliki sertifikasi kompetensi;

e) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;

f) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;

g) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri;

h) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan data *analytics*;

i) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak.

2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri;

b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi;

c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;

d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);

e) meningkatkan proporsi Polwan;

f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri;

g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;

h) melaksanakan rekrutmen kepolisian dengan prinsip BETAH dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel);

i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);

j) meningkatkan kesehatan SDM Polri secara fisik, psikis, dan mental.

d. Sasaran Strategis "**Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) modernisasi sarana dan prasarana Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polres Lombok Barat tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatsus Polri untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional;

b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri *(I.T Enterprise Architecture*);

c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polres sampai ke wilayah Polsek;

d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);

e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;

f) membangun dan memperkuat kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri;

g) membangun dan mengimplementasikan *smart security*;

h) menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polri berkebutuhan khusus;

i) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;

j) memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri;

k) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan diruang siber;

l) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;

m) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian.

2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional;

b) menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polri;

c) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri;

d) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polsek;

e) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;

f) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

e. Sasaran Strategis "**Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polres Lombok Barat dengan menstandardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP;

b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat;

c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional;

d) meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Polri;

e) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat;

f) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;

g) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPRD yang dapat mendukung kinerja Polri;

h) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);

i) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat.

2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;

b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat;

c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek;

d) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*;

e) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional;

f) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;

g) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola;

h) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri.

3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri;

b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja;

c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;

d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;

e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time;*

4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Lombok Barat merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;

b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara;

c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;

d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polri;

e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polri.

2. Kerangka Regulasi

Polres Lombok Barat dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polres Lombok Barat yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polres Lombok Barat selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Polri. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Lombok Barat berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Lombok Barat yang bersifat mengikat kepada personel Polri maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Lombok Barat tahun 2025-2029 memuat yang sudah ada dan kebutuhan regulasi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

NO	REGULASI	ACUAN TUSI	KET
1	2	3	4
I	**BAG OPS**		
1	Perkap 1 Tahun 2019	Pedoman dalam melaksanakan	

	Tentang Sistem Manajemen Dan Standar Keberhasilan.	tugas kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian secara berkesinambungan dalam menyusun suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian dan mekanisme pengendalian sistem operasional Polri.	
1	2	3	4
2	Perkap Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelatihan Polri.	Pedoman melaksanakan Pelatihan Polri (pelatihan khusus) sebelum melaksanakan operasi Kepolisian dan pelatihan menghadap situasi yang mendadak dan tidak diperkirakan sebelumnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi di jajaran Polres Lombok Barat.	
3	Perkap Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Polr.	Pedoman dalam rangka memberikan panduan bagi Polri dalam menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah, stakeholder lainnya.	
4	Perkap Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Kamtibmasi.	Pedoman pelaksanaan penyusunan pelaporan harian dan untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan Kamtibmas Wilkum Lombok Barat.	
5	Perkap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Laporan Gangguan Kamtibmas.	Pedoman penyusunan laporan evaluasi Gangguan Kamtibmas dan Mengatur tentang pembentukan dan operasional Pusat Kendali (Command Center) di Polri.	
6	Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pedoman pelaporan hasil operasi Kepolisian dan kebutuhan anggaran operasi terkait bagaimana operasi kepolisian direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi serta mengatur bagaimana sumber daya Kepolisian (termasuk personel, anggaran, dan peralatan).	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
II	**BAG SDM**		
1	PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.	Pedoman pemberian penghargaan atas prestasi dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil.	
2	PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.	Pedoman penerimaaan PNS dalam jabatan struktural sesuai kebutuhan organisasi.	
3	Perkap Nomor 10 Tahun 2005 tentang pemberlakuan masa dinas surut bagi Bintara Polri berijazah S1/D4/D3.	Pedoman masa kerja Polri yang memiliki ijazah S1/D4/D3.	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Udkp Tk I Dan Udpi PNS Polri.	Pedoman menentukan UDKP TK I dan UDPI PNS Polri.	
5	Perkap Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata cara penetapan status gugur, tewas, hilang dan meninggal dunia biasa dalam tugas bagi anggota Polri.	Pedoman penetapan status anggota Polri gugur, tewas, hilang dan meninggal dunia.	
6	Perkap Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar komponen pendidikan untuk Diktuk dan Dikbang di lingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri.	Pedoman dalam melaksanakan seleksi kemampuan bidang tertentu sebagai persyaratan dalam Diktuk.	
7	Perkap Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata cara penyusunan profil psikologi terhadap tersangka tindak pidana.	Pedoman untuk mengetahui gambaran kejiwaan/karakter seseorang (tersangka tindak pidana).	
8	Perkap Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dukungan psikologi dalam pola pengasuhan siswa bintara Polri.	Pedoman merubah mental kepribadian siswa Bintara.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
9	Perkap Nomor 3 Tahun 2007 tentang Dukungan psikologi dalam pola pengasuhan siswa Perwira Polri.	Pedoman merubah mental kepribadian seorang pemimpin/leader.	
10	Perkap Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan ujian dinas kenaikan pangkat (UDKP) Tk II PNS Polri.	Pedomanan melaksanan ujian kenaikan pangkat pada PNS Polri.	
11	Perkap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan eksternal penerimaan anggota Polri.	Pedoman melaksanakan pengawasan penerimaan calon anggota Polri.	
12	Perkap Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelatihan Polri.	Pedoman dalam melaksanakan pelatihan penggunaan *video compact disk* fungsi teknis kepolisian.	
13	PP RI No. 42 Tahun 2010, 25 Maret 2010, Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pedoman dalam penyaluran hak personel dalam tugas dan jabatannya semasa aktif, Masa persiapan pensiun anggota Polri.	
14	PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil	Pedoman melaksanakan penilaian kerja, perilaku anggota Polri.	
15	Perkap Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri di lingkungan Polri .	Pedomanan pemberian tujangan sesuai jabatan anggota Polri.	
16	Perkap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian penghargaan dilingkungan Polri.	Pedoman pemberian reward kepada anggota Polri.	
17	Kep Kapolri Nomor 698 tahun 2011 tentang pedoman administrasi ujian kemampuan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik untuk penerimaan pegawai negeri pada Polri.	Pedoman dalam melaksanakan kesiapsiagaan yang berkaitan dengan kondisi dan postur fisik, calon Brigadir Polri di .	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
18	Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi anggota Polri	Pedoman melaksanakan pemberhentian dan pengangkatan jabatan Polri	
19	Perkap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata cara pengajuan tanda jasa dan tanda kehormatan.	Pedomanan pengusulan pengajuan tanda jasa dan tanda kehormatan anggota Polri.	
20	Kep Kapolri Nomor 380 Tahun 2012 tentang Jabatan fungsional pendidikan di lingkungan Polri.	Pedoman penempatan anggota Polri untuk jabatan fungsional pendidikan.	
21	Perkap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.	Pedoman penerimaan PNS polri.	
22	Perkap Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kenaikan gaji berkala bagi pegawai negeri pada Polri.	Pedoman penentuan Kenaikan gaji berkala bagi pegawai negeri Polri.	
23	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Pedoman tugas fungsi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah.	
24	Perkap Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penerbitan kartu tanda anggota elektronik.	Pedoman penerbitan KTA yang terintegrasi dan sistem Elektronik sebagai identitas Pegawai Negeri pada Polri.	
25	Perkap Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Polri yang menerima tunjangan khusus pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.	Pedoman pemberhentian dan pengangkatan serta pemberian tunjangan khusus bagi anggota Polri pada pulau-pulau kecil terluar .	
26	Perkap Nomor 15 Tahun 2015 tentang tata cara pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.	Pedoman pemberhentian sementara anggota Polri dari tugas dan wewenang jabatan dinasnya (tersangka/ terdakwa/ putusan ankum) .	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
27	Perkap Nomor 5 Tahun 2015 tentang sistem informasi personel Polri.	Pedoman pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data yang tepat dan akurat personel Polri.	
28	Perkap Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakhiran dinas pegawai dinas pada Polri.	Pedoman persiapan pensiun/ purna tugas anggota Polri.	
29	Perkap Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara pemberian cuti dan izin di lingkungan Polri.	Pedoman pemberian cuti dan izin kepada anggota Polri.	
31	Per As Sdm Kapolri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Assessment Center Di Lingkungan Polri.	Pedoman Juknis penilaian terstandar menilai/mengukur potensi dan prediksi anggota Polri dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/ alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dengan metode psikometri, wawancara berbasis perilaku, dan dapat ditambah 1 (satu) metode lainnya).	
32	Per As Sdm Kapolri Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Polri Dengan Intansi/Lembaga Di Bidang Assessment Center.	Pedoman dalam pelaksanaan kerjasama bidang Asesment.	
33	Perkap Nomor 3 Tahun 2016 tentang administrasi kepangkatan anggota Polri.	Pedoman kenaikan pangkat secara sistematis setingkat lebih tinggi sebagai penghargaan atas penilaian kinerja.	
34	Perkap Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Assessment Center Polri.	Pedoman penilaian kompetensi kriteria jabatan, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembinaan karier pada organisasi Polri.	
35	Perkap Nomor 9 Tahun 2016 tentang sistem pembinaan karier anggota Polri.	Pedoman penempatan anggota Polri dengan penugasan, mutasi, jabatan sesuai kepangkatan.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
36	Perkap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan dan pemberian pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah bagi pegawai negeri pada Polri.	Pedoman pengajuan mendapatkan perumahan anggota Polri.	
37	Perkap Nomor 10 Tahun 2016 tentang Proses penerimaan anggota Polri	Pedomanan penerimaan Warga Negara Indonesia menjadi calon pegawai pada Polri	
38	Kep Kapolri Nomor: Kep/965/IX/2016, Tentang Pin Asesor Sdm Polri.	Pedoman menetapkan penerimaan PIN Asesor bagi asesor .	
39	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai negeri sipil.	Pedoman pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN.	
40	Peraturan As SDM Kapolri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan tes psikologi calon anggota Polri.	Pedomanan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi karakter individu calon Polri melalui tertulis/ wawancara melalui hasil psikologi.	
41	Peraturan As SDM Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan tes psikologi calon peserta pendidikan pengembangan Polri.	Pedomanan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi karakter individu sesuai dengan spesialisasi ilmu yang diikuti .	
42	Perkap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penetapan status tingkat dan golongan kecacatan pegawai negeri pada Polri.	Pedoman penetapan adanya kekurangan anggota badan/fungsi tubuh jasmani dan rohani anggota Polri.	
43	Perkap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.	Pedoman menetapkan urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS pada jabatan secara berkesinambungan.	
44	Perkap Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka Di Lingkungan Polri.	Pedoman penempatan anggota Polri melalui Promosi Jabatan Terbuka.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
45	Perpres Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Anggota Polri.	Pedoman pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Fungsional kepada anggota Polri.	
46	Perkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pedoman penilaian anggota Polri secara sistimatis penilai terhadap kinerja anggota yang dinilai.	
47	Perkap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pedoman menentukan Kenaikan golongan kepangkatan golongan Perwira, Bintara, atau Tamtama bersifat komulatif setrata ijazah dan Dikjur.	
48	Perkap Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri.	Pedoman penempatan anggota Polri di luar struktur Polri (Gassus, Kementerian/ Lembaga/ badan/ komisi/ organisasi dunia).	
49	Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis pengadaan PNS.	Pedomanan teknis penerimaan PNS di lingkungan Polri .	
50	Perkap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai pada Polri.	Pedoman pengajuan penikahan, perceraian dan rujuk bagi pegawai pada Polri.	
51	Perpol Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembinaan rohani, mental, dan tradisi di lingkungan Polri.	Pedoman pembinaan, lintas Sektoral dan tradisi anggota Polri.	
52	Peraturan As SDM Kapolri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan konseling pegawai negeri pada Polri.	Pedomanan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi karakter individu yang mempunyai permasalahan pada anggota Polri.	
53	Per As Sdm No. 18 Tahun 2018 tentang Konseling Psikologi.	Pedoman konseling psikologi pada personel/keluarga Polri.	
54	Perkap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi calon peserta pendidikan pengembangan, bagi Pama, Bintara dan Tamtama.	Pedoman seleksi Dikbang Polri pada Pama, Bintara dan Tamtama.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
55	Perpol Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri.	Pedoman pemenuhan administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri .	
56	Peraturan As SDM Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemetaan psikologi pegawai negeri pada Polri.	Pedomanan melaksanakan *mapping*/pendataan terhadap anggota Polri yang memiliki permasalahan guna mengurangi penyimpangan.	
57	Perpol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Anggota Polri.	Pedoman menetukan kompetensi dan kinerja anggota Polri secara obyektif pada jabatan	
58	Perkap Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi pendidikan pengembangan bagi pegawai negeri pada Polri.	Pedoman melaksanakan seleksi Dikbang bagi PNS Polri.	
59	Perkap No 10 Tahun 2019, Tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri	Pedoman penyelenggaran rekrutmen proaktif calon anggota Polri	
60	PP Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri / duda, tunjangan anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Polri.	Pedoman penetapan hahak purna tugas, meninggal dan tunjangan kepada Personil Polri.	
61	Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan.	Pedoman pelaksanaan seleksi calon Pelatihan Kepemimpinan.	
62	Perkap Nomor 10 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senpi Organik Polri Dan Non Organik TNI/Polri.	Pedomanan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi karakter individu seseorang berdasarkan nilai psikologi anggota Polri.	
63	Perkap Nomor 10 Tahun 2021, Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senpi Organik Polri Dan Non Organik TNI/Polri.	Pedoman pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang Senpi anggota Polri.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
64	Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021,Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.	Pedoman seleksi penerimaan PNS Polri.	
65	Perkap nomor 106 Tahun 2022, Tentang KNP Percepatan Layanan PNS Berbasis SIASN.	Pedoman aplikasi SIASN dalam kenaikan pangkat PNS Polri.	
66	Permenpan RB No 6 Tahun 2022, Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.	Pedoman pengendalian PNS dalam pengembangan kinerja PNS Polri.	
67	Perkap Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pemberian Penghargaan Dilingkungan Polri.	Pedoman pemberian penghargaan anggota Polri .	
68	Perkap No 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur Atau Tewas Bagi Pegawai Negeri Pada Polri.	Pedoman pemberian santunan sosial ahli waris kepada PNS Polri yang meninggal dunia atau gugur .	
69	Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, Jenjang Jabatan Fungsional.	Pedoman penetapan/pengangkatan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat (pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian dan promosi) anggota Polri .	
70	PP Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS	Pedoman penentuan Kenaikan Pangkat PNS Polri	
71	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	Pedoman pengawasan, penataan, kesejahteraan ASN dan PPPK Polri.	
III	**BAG REN**		
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.	Sebagai instrumen Polri untuk melaksanakan tugas serta sarana dan pedoman pelaksanaan tugas Polri.	
2	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Pedoman penyusunan pelaporan kinerja Satker/Satwil jajaran .	

3	Perpol No. 14 Tahun 2018 tentang SOTK tingkat Polda.	Pedoman tugas fungsi, wewenang, eselon, jumlah personel dan jabatan masing-masing Satker Tingkat Polda	
4	Perpol No. 4 Tahun 2018 tentang pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri.	Pedoman dalam pengusulan dan meningkatkan tipe Satwil dijajaran Polri.	
5	Perkap No. 12 Tahun 2017 tantang syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum Polri.	Pedoman penetapan pembagian wilayah berdasarkan administrasi pemerintah daerah dan sistem peradilan yang terpadu menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri .	
6	Perkap No. 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan strategis Strategis Polri.	Pedoman penyusunan produk perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan Polri.	
7	Perkap No. 12 Tahun 2017 tantang syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum Polri.	Pedoman penetapan pembagian wilayah berdasarkan administrasi pemerintah daerah dan sistem peradilan yang terpadu menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri .	
8	Perkap No. 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan strategis Strategis Polri.	Pedoman penyusunan produk perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan Polri.	
9	Perkap No. 12 Tahun 2017 tantang syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum Polri.	Pedoman penetapan pembagian wilayah berdasarkan administrasi pemerintah daerah dan sistem peradilan yang terpadu menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri .	
10	Perkap No. 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan strategis Strategis Polri.	Pedoman penyusunan produk perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan Polri.	
11	Perkap No. 12 Tahun 2017 tantang syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah	Pedoman penetapan pembagian wilayah berdasarkan administrasi	

	hukum Polri.	pemerintah daerah dan sistem peradilan yang terpadu menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri .	
12	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja, rencana aksi kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara pengajuan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	
13	Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Polri.	Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satker/Satwil.	
14	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.	Pedoman tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih jangka panjang Kementerian/ Lembaga/ Pemda	
15	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi/ Pemerintah.	Pedoman melaksanakan pelayanan publik yang bersih, bebas dari KKN menuju WBK dan WBBM pada setiap Kementerian/Lembaga.	
16	Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Polri.	Pedoman pelayanan publik yang bersih, bebas dari KKN menuju WBK dan WBBM pada Satker/Satwil.	
17	Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/399/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengesahan Road	Pedoman melaksanakan penilaian untuk mengukur kinerja jangka panjang guna mengurangi adanya KKN dan untuk mengukur kepuasan	

	Map Pengukuran Kinerja Menggunakan Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian Negara republik Indonesia secara online Tahun 2018-2024.	masyarakat terhadap pelayanan publik Satker/Satwil.	
18	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Satun Organisasi Tingkat Resor dan tingkat Polsek.	Pedoman tugas dan fungsi, wewenang, jumlah Personel, eselon dan jabatan Polri tingkat Polres dan Polsek.	
19	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas sebagian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Polri.	Pedoman pengusulan Satker/Satwil sesuai kebutuhan organisasi.	
20	Perkap nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan Hibah.	Pedomanan pengelolaan hibah yang diterima oleh Polri baik berupa uang, barang dan atau jasa.	
21	Perkap nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Samsat.	Pedomaan penerimaan, penyaluran, penggunaan, penatabukuan dan pengawasan atas penerimaan dana insentif.	
22	Perkap Nomor 9 Tahun 2021 tentang Analisa beban keja di Lingkungan Polri.	Pedomanan penghitungan beban kerja bagi pegawai Polri.	
23	Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraaan Pelayanan Publik (PEKPPP).	Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
24	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan	Pedoman melaksanakan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih	

	dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.	dan Melayani.	

1	2	3	4
IV	**BAG LOG**		
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.	Pedomanan pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan. dan pelaporan BMN .	
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.	Pedomanan pengendalian BMN, dilakukan secara transparan dan akuntabel.	
4	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan kodefikasi Barang Milik Negara.	Pedoman pendataan penerima dan penggeluaran BMN serta pemberian kode BMN.	
5	Perkap Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri.	Pedoman sebutan, penggunaan pakaian dinas dan tutup kepala anggota Polri.	
6	Perkap Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri.	Pendoman desaian dan model pakaian dinas, jenis pakaian dinas khusus dan perubahan warna dan motif pakaian dinas anggota Polri.	
7	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pedoman pengadaan barang/jasa swakelola/ pengadaan sendiri, dan penyedia secara terintegritas.	
8	Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan	Pedomanan pengadaan barang/jasa transparan, terbuka, dan kompetitif melalui katalog	

	Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Polri.	elektonik.	
9	Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Polri.	Pedomanan pengadaan barang/jasa bersifat permanen dan berdiri sendiri atau dengan unit yang sudah ada.	
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari pengelola barang kepada pengguna barang.	Pedomanan penerimaan delegrasi terkait perencanaan, pengadaan, pendataan pemindahtangan, penghapusan dan pemusnahan BMN.	
11	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.	Pedomanan proses Pengadaan Barang/Jasa pada Polri.	
12	Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 perihal Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri.	Pedomanan pengadaan, kelengkapan dan pakai dinas anggota Polri.	
13	Peraturan Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Polri.	Pedoman pengadaan, pendataan dan penyaluran bahan bakar minyak, pelumas pada Polri.	
14	Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No:186/ PMK.06/2009, 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.	Pedoman proses sertifikasi tanah milik Polri .	
15	Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Polri.	Pedoman penerimaan, pendataan, penggunaan hibah dari pihak pemberi hibah kepada Polri .	
16	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:	Pedoman penerimaan, pendataan, penggunaan,	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

	27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	pemindahtanganan dan pemusnahan BMN polri.	
17	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/ PMK.06/2016 tentang Tatacara pelaksanaan sewa Barang Milik Negara.	Pedoman penggunaan asrama/rumah dinas Polri.	
18	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.	Pedoman penetapan status penggunaan BMN, dan pengendalian pengawasan BMN Polri.	
19	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:111/PMK.06/2016 perihal Tatacara Pelaksanaan Pemindah-tanganan Barang Milik Negara.	Pedoman prosedur pengalihan kepemiliki BMN Polri.	
20	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 83/ PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.	Pedoman proses pemusnahan fisik dan atau kegunaan Polri.	
21	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 997/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.	Pedomanan penerimaan, pendataan/pencatatan, dan penggunaan pemberi hibah kepada Polri.	
22	Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/ Asrama/Mess Polri.	Pedomanan prosedur penempatan rumah dinas/asrama/mess/rusun Polri.	
23	MoU Ka dengan PT. PLN (Wilayah Nusa Tenggara No. Pol: B/90/VIII/2007 Nomor: 002/040/WIL.NTB/2007 perihal Penertiban Pemakian Tenaga Listrik.	Pedomanan penggunaan dan pembayaran listrik .	

24	Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.	Pendoman Pengadaan barang/jasa .	
1	2	3	4
V	**SATRESKRIM**		
1	Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.	Pedoman dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak sebagai Saksi dan/atau Korban tindak pidana.	
2	Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri.	Pedoman melaksanakan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri.	
3	Perkap No 8 Tahun 2014 tentang tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.	Pedoman proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.	
4	Perkap 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana	Pedoman penanganan Penyidikan Tindak Pidana dan kepastian hukum	
5	Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri.	Pedoman sistem informasi kriminal nasional meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.	
6	Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Restorative justice.	Pedoman penggelolaan Tindak Pidana, memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan dengan melibatkan pihak terkait dalam suatu tindak pidana.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
VI	**SATSAMPTA**		
1	Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.	Pedoman pengendaian masa dalam menghadapi unjuk rasa dalam menggerakkan Dalmas awal bendera hijau, Dalmas lanjut bendera kuning, Dalmas lanjut lintas ganti Dalmas Brimob.	
2	Perkap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.	Pedoman penggunaan kekuatan sesuai level ancaman yang dihadapi Polri dilapangan.	
3	Perkap Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam penanggulangan Huru Hara.	Pedoman penanganan unjuk rasa yang sudah anarkhis dan tidak terkendali (bendera merah) pergantian dari Dalmas lanjut ke PHH Brimob.	
4	Protap Kapolri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.	Pedoman penggunaan kekuatan untuk mengeliminir dampak yang lebih luas dan keadaan eskalasi anarki semangkin meningkat, komando dan pengendali diambil alih secara berjenjang.	
5	Perkap baharkam Polri Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa.	Pedoman ikatan peleton pengurai massa (Tonraimas) massa yang melakukan pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan, tindakan anarki dan mengganggu ketertiban umum, masyarakat sehingga perlu penindakan cepat, tepat dan tegas.	
6	Perkap Nomor 17 tahun 2009 tentang Managemen Penanggulangan Bancana.	Pedoman penanggulangan Bencana untuk bantuan pertolongan dan penyelamatan korban.	
7	Perkap Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.	Pedoman pelaksanaan Patroli guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.	
8	Perkap Baharkam Polri Nomor 2 Tahun 2011 tentang	Pedoman pelaksanaan penjagaan dilakukan anggota	

	Penjagaan.	Polri untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, ketertiban serta memberi rasa aman pada masyarakat.	
9	Perkap baharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawalan.	Pedoman pengawalan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan melindungi orang, tahanan, serta harta benda.	
10	Perkap baharkam Polri Nomor 5 Tahun 2011 tentang TPTKP.	pedoman penanganan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dilakukan anggota polisi pertama kali untuk memberikan pertolongan, pengamanan dan mencatat keterangan saksi.	
11	Perkap Baharkam Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tipiring.	Pedoman penanganan tindak pidana ringan dengan perkara yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp7,5 juta, kecuali pelanggaran lalu lintas.	
12	Skep Kapolri No.Pol.:Skep/245/IV/ 2004 tgl 21 April 2004 tentang Buku petunjuk kegiatan pengawalan dengan satwa anjing.	Pedoman petunjuk pengawalan menggunakan Sarana satwa K-9.	
13	Skep Kapolri No.Pol.:Skep/252/IV/ 2004 tgl 21 April 2004 tentang Buku kegiatan pelacakan bahan peledak dengan anjing Polri petunjuk.	Pedoman pelacakan Handak dengan anjing Polri.	
14	Skep Kapolri No.Pol.:Skep/254/ IV/2004 tgl 21 April 2004 tentang Buku petunjuk kegiatan pelacakan SAR dengan anjing Polri.	Pedoman pelacakan SAR dengan K-9 untuk memberi bantuan pertolongan dan penyelamatan korban bencana.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
VII	**SATLANTAS**		
1	Undang –Undang LLAJ No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan.	Pedoman pelayanan lalu lintas dan angkutan jyang aman, selamat, tertib, lancar, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat .	
2	Perkap No 17 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.	Pedoman pelayanan Samsat *Online* pajak kendaraan bermotor secara efisien, aman, dan cepat melalui sinergi antara Kepolisian.	
3	Perkap No.9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.	Pedomanan pelayanan unit mobil SIM meningkatkan efisiensi dan pengelolaan administrasi SIM.	
4	Perkap No.10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.	Pedoman pengaturan lalu lintas, guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.	
5	Perma no 12 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara langgar lalin.	Pedomanan menggunakan *E-Tilang* guna penegakan hukum lalu lintas, untuk terciptanya disiplin berlalu lintas di jalan.	
6	Pp no 80 Tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.	Pedoman penindakan menggunakan *E-TLE* dan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi secara otomatis dan mempercepat proses hukum serta mengurangi potensi korupsi.	
7	Perkap no. 15 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas.	Pedoman penanganan kecelakaan lalu lintas dengan Perkembangan Hasil Penyidikan) dengan proses penanganan laka lantas IRSMS (*Integrated Road Safety Management System*).	
8	Perpu No 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara	Pedoman mengatur jenis dan tarif layanan penerbitan SIM, STNK, STCK, BPKB, dan	

	Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	TNKB Pembayaran PNBP sudah terintegrasi dengan perbankan.	
9	Undang –undang no. 22 Tahun 2009 tentang tata cara pengaturan kelancaran lalu lintas.	Pedoman pelayanan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, serta mencegah penyalahgunaan hak jalan dan perangkat isyarat khusus oleh pihak yang tidak berwenang.	
10	Perkap no 1. Tahun 2009 tentang standar keberhasilan oprasional polri.	Pedoman penyelenggaraan RTMC dan NTMC pengelolaan lalu lintas yang berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, serta kepatuhan hukum di jalan raya.	
11	Perkap nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Samsat.	Pedoman Pengelolaan Dana Samsat dengan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).	
12	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.	Pedoman kelengkapan administrsi, uji kemampuan teori dan praktek pengendra kendaran bermotor dan penerbitan SIM guna menjamin keselamatan berlalu lintas di jalan raya.	
13	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.	pedoman Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sesuai prosedur dan mekanisme dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor .	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

VIII	**SATRESNARKOBA**		
1	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Polri.	Pedoman pengawasan proses dan pengendalian perkara pidana.	
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Pedoman penanganan pengedar dan penguna narkotika.	
3	Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri.	Pedoman persyaratan meminta pemeriksaan teknis kriminalistik terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti ke Laboratorium Forensik Polri.	
4	Perkap No.20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS.	Pedoman koordinasi, pengawasan, dan pembinaan dilakukan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	
5	Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri.	Pedoman Penyelenggaraan, pengelolaan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan membangun sistem informasi yang komprehensif dan akurat.	
6	Peraturan Kabareskrim Polri No 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.	Pedoman proses penyidikan dan penyelesaian perkara.	
7	Perkaba No. 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana.	Pedoman proses penyidikan tindsk pidana.	
8	Perkaba No. 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.	**Pedoman** struktur, mekanisme dan proses penyidikan tindak pidana secara efektif, efisien, dan terorganisir dengan baik.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
9	Perkaba No.3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana	**Pedoman** langkah-langkah teknis proses penyidikan tindak pidana.	
10	Perkaba No.4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.	Pedoman pengawasan terhadap setiap tahap penyidikan hingga tahap penyelesaian perkara.	
11	Peraturan BNSP nomor 5 Tahun 2014 tentang pengembangan dan pemeliharaan Skema sertifikasi Profesi.	Pedoman mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.	
12	Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.	Pedoman Penyidikan Tindak Pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum serta putusan Mahkamah Konstitus.	
13	Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Restorative justice.	Pedoman Penanganan Tindak Pidana Restoratif merupakan langkah sistem peradilan pidana dan memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana .	
14	Perkaba nomor 1 tahun 2022 tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana.	Pedoman proses penyidikan yang dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.	
15	Perkaba nomor 1 lampiran I tahun 2022 tentang SOP Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.	Pedoman proses penyidikan yang dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabe.	
16	Perkaba nomor 1 lampiran II tahun 2022 tentang SOP administrasi tentang penyidikan tindak pidana.	Pedoman prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, secara khusus kegiatan administrasi dalam proses penyidikan.	
17	Perkaba nomor 1 lampiran III tahun 2022 tentang SOP bantuan tehnis penyelidikan dan penyidikan tindak pidakan.	Pedoman prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, mengenai bantuan teknis baik internal maupun eksternal Polri.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
18	Perkaba nomor 1 lampiran IV tahun 2022 tentang SOP system aplikasi elektronik manajemen penyidikan Tindak Pidana.	Pedoman mengelola proses penyidikan tindak pidana dengan mengunakan sistem elektronik dalam setiap tahap penyidikan.	
1	2	3	4
IX	**SATBINMAS**		
1	Perkap Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Kemanan Dan Ketertiban Masyarakat.	Pedoman memberikan petunjuk dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus untuk menjaga Kamtibmas.	
2	Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk penerbitan surat rekomendasi dan suratijin operasional BUJP.	Pedoman Audit BUJP dan penialaian terhadap kelayakan operasional BUJP.	
3	Peraturan Kapolri No. Pol 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Dan pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus.	Pedoman penerbitan, penggunaan dan perpanjangan KTA Polsus serta pengajuan tanda kewenangan Polsus	
4	Peraturan Kapolri No.Pol 6 Tahun 2006 tentang pembinaan tehnis Polsus.	Pedoman pembinaan teknis korwas Polsus	
5	Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.	pedoman prosedur pelaksanaan pembinaan satpam untuk mendapatkan legalitas kualifikasi Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Pratama.	
6	Peraturan Kapolri No.Pol. 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan.	Pedoman Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
7	Peraturan Kapolri No.Pol. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan.	Pedoman pengamanan swakarsa, pengrekrutan, pelatihan dan pengukuhan serta penyaluran/penempatan Satpam.	
8	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.	Pedoman penyelenggaraan usaha jasa bidang konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pendidikan dan pelatihan kemanan, kawal angkut uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan dan penyediaan satwa keamanan (K9).	
9	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha.	Pedoman Perizinan dan Pengawasan usaha.	
10	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Pengamanan Swakarsa.	Pedoman berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terpeliharanya keamanan dalam negeri.	
11	Perkap Nomor 1 Tahun 2021tentang pemolisian masyarakat.	Pedoman penyelenggaraan Polmas guna terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
12	Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Satpam Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama.	
1	2	3	4
X	**SATTPOLAIRUD**		
1	PP NO. 5 tahun 2010 tentang kenavigasian.	pedoman Kenavigasian atau sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan	

		meteorologi, alur perlintasan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage*, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.	
2	PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan.	Pedoman pemenuhan persyaratan kelautan dan segala faktor yang mempengaruhi kapal dirancang-bangun sampai tidak digunakan lagi.	
3	UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang zona ekonomi ekslusif.	Pedoman menetapkan wilayah perairan Indonesia yang berhubungan dengan zona ekonomi ekslusif baik pemanfaatannya.	
4	UU Nomer 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia.	Pedoman pengamanan perairan, kepulauan dan laut termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.	
5	UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.	Pedoman menetapkan batas perairan dan pengamanan Ditpolairud.	
6	UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.	Pedoman penetapan benda-Cagar Budaya sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai sejarah.	
7	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.	pedoman pengamanan aktivitas Pelayaran satu kesatuan sistem perairan dalam keselamatan dan keamanan, di lingkungan maritim.	
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Transportasi Laut.	Pedoman penyelenggara kegiatan diperairan untuk melayani angkutan laut, Pelabuhan, pembangunan, pengoperasian Pelabuhan.	
9	Peraturan Kapolri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penanganan Perkara Pencarian dan	Pedoman penanganan SAR Perairan (Pencarian dan Pertolongan yang keadaan darurat dan/atau bahaya dalam	

	Penyelamatan (SAR).	kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia).	
10	Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Polri.	Pedoman juknis harwat Kapal Polri.	
11	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kapal Perikanan.	Pedoman pengawasan kapal perikanan menggunakan peralatan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan dalam penangkapan ikan diperairan indonesia.	

1	2	3	4
XI	**SAT TAHTI**		
1	Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang perawatan tahan di lingkungan Polri.	Pedoman melaksanakan penerimaan, penempatan, dan perlakuan tahanan sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidananya yang sudah ditetapkan.	
2	Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Polri.	Pedoman tata cara proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan barang sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.	
3	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang penanganan perijinaan bom.	Pedoman penanganan teror atau peledakan bom yang menimbulkan kerugian korban jiwa dan harta.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
XII	**SIWAS**		
1	Perkap Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pedoman dalam melaksanakan audit kinerja dan anggaran pada Satker/Satwil di jajaran .	
2	Perkap Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Operasi Kepolisian.	Pedoman dalam melaksanakan pengawasan operasi terhadap penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian khususnya di bidang penyelenggaraan operasi dan pengelolaan pertanggung jawaban keuangan dengan sasaran pengawasan operasi khusus operasi di jajaran .	
3	Perkap Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan verifikasi di lingkungan Polri.	Pedoman dalam melaksanakan memeriksa kinerja dan pengelolaan operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan Kepala Satuan Kerja pada pemberhentian dan pengangkatan masa jabatan di jajaran .	
4	Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemililkan barang yang tergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri.	Pedoman dalam penyelenggaraan Reviu Laporan Keuangan Satker/Satwil jajaran untuk mendorong meninkatkan kualitas Laporan Keuangan yang disusun dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.	
5	Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Polri.	Pedoman menentukan kepemililkan barang yang tergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri. Pegawai Negeri pada Polri dapat memiliki barang yang tergolong mewah sesuai dengan penghasilan	

		yang sah.	
6	Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan LHKPN.	Pedoman menyusun LHKPN pada Satker/Satwil di jajaran . penyampaian laporan harta kekayaan yang dimiliki dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat melalui pengisian formulir yang diisi secara jujur, benar dan lengkap.	
7	Perkap Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemantauan Tinjut atas Rekomendasi hasil Wasrik di lingkungan Polri.	Pedoman mekanisme pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan LHKPN pada Satker/Satwil di jajaran . Laporan LHKPN dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	
9	Perpol Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Polri.	Pedoman mekanisme Tinjut atas Rekomendasi hasil Wasrik pada Satker/Satwil di jajaran yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh fungsi pengawasan, untuk menentukan bahwa objek wasrik telah melaksanakan rekomendasi hasil Audit dalam waktu yang telah ditentukan dengan obyek audit adalah Satker di lingkungan yang bertanggungjawab untuk mengikuti PTL dalam	

		memberikan tanggapan atas rekomendasi temuan hasil Audit di lingkungan dan hasil pemeriksaan BPK RI.	
10	Perkap Nomor 1 Tahun 2021 tentang audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.	Pedoman dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan Negara, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri untuk mencapai aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar audit kinerja.	
11	Perkap Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri.	Pedoman dalam melaksanakan pengawasan melekat / Waskat yang dilakukan untuk lebih meningkatkan disiplin, etika dan kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara	
		Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, sehingga tujuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	
12	Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian Gratifikasi dilingkungan Polri.	Pedoman mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau ke luhan/pengaduan yang bersifat membangun. Penanganan Dumas adalah proses kegiatan yang meliputi penatausahaan penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, dan tindak lanjut.	

13	Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat atau Waskat.	Pedoman dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan Negara, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri untuk mencapai aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar audit kinerja.	
XIII	**SIPROPAM**		
1	Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.	Pedoman pembinaan, penegakan Disiplin, tata tertib, kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri.	
2	Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.	Pedoman proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan pada anggota Polri.	
3	Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pedoman kewajiban dan menghidari pelanggaran bagi PNS Polri.	
4	Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri.	Pedomanan menjatuhkan hukuman kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.	
5	Peraturan Kapolri No 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.	Pedoman sidang Kode Etik Kepolisian.	
6	Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.	Pedoman kode etik anggota Polri	
7	Peraturan Kapolri No 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal Di Lingkungan Polri.	Pedoman pengamanan terhadap calon dan pegawai pada Polri, materiil, kegiatan dan Baket yang dilaksanakan anggota Polri.	
8	Peraturan Kepolisian	Pedoman anggota Polri	

	Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.	dalam melaksanakan tugasnya.	
9	Peraturan Polri No 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senpi standar polri, senpi nonorganic polri/tni dan peralatan keamanan yang di golongkan senpi.	Pedoman pengawasan dan pengamanan para yang memegang senpi persenoel polri.	
XIV	**SIHUMAS**		
1	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Pedoman pengelolaan dan pengiriman informasi kepada publik.	
2	Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Pedoman memberikan pelayanan publik antara Polri dengan masyarakat.	
3	Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Polri.	Pedoman penataan informasi publik, khususnya memberikan informasi kepada publik sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Polri .	
4	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	Pedoman pengelolaan komunikasi publik pada instansi pemerintah, dengan menekankan komunikasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.	
5	Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Pedoman penanganan hukum dengan sarana menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.	
6	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran;	Pedoman penyelenggaraan penyiaran Bidang Humas Polda	
7	Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di	Pedoman pengelola Bidang Humas dan mempubliksikan kegiatan tugas Polri pada Publik .	

	Lingkungan Polri.		
8	Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas kehumasan di lingkungan Polri.	Pedoman standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas di Bidang Humas Polri tingkat Polda sampai dengan satwil jajaran.	
XV	**SIKUM**		
1	Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri.	Pedoman memberi bankum melalui konsultasi, nasihat, saran dan pendapat, advokasi dan pendampingan terhadap anggota Polri dan keluarga Polri.	
2	Perkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepolisian.	Pedoman penyusunan Peraturan/Perkap Kapolda/ Kasatfung/Kapolres dan SOP Satker/Satwil.	
3	Perpol 6 Tahun 2024 tentang Prosedur pembuatan pendapat saran hukum.	Pedoman kepastian, perlindungan, dan penerapan hukum terhadap anggota Polri.	
XVI	**SI TIK**		
1	Peraturan Kadiv TIK Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Email Polri.	Pedoman tata cara pengunaan Email dalam kedinasan Polri.	
2	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Polri.	Pedoman penggunaan jasa jaringan dan biaya pembayaran telekomunikasi.	
3	Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan jaringan Interpol (I-24/7) dan	Pedoman pengamanan kerahasiaan jaringan komunikasi Interpol dan aseanpol.	

	jaringan Aseanpol (e-ADS) di Indonesia.		
4	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsus.	Pedoman pengelolaan dan pelayanan komunikasi Polri.	
5	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di lingkungan Polri.	Pedoman pengiriman, penerimaan, penggelaran komunikasi, pengendalian dan pengawasan setiap informasi Polri.	
6	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Prosedur Penggunaan Transmisi Multimedia di lingkungan Polri.	Pedoman pengelolaan transmisi multimedia, dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta penggunaan transmisi multimedia Polri.	
XVII	**SI DOKKES**		
1	Undang Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.	Pedoman penyelenggaraan kesehatan.	
2	Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan.	Pedoman pemberian pelayanan kesehatan setiap pegawai polri dan keluarga anggota Polri.	
3	Perpol Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Polri.	Pedoman prosedur dan pelayanan kesehatan anggota Polri.	
4	Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran kepolisian.	Pedoman kedokteran kepolisian memberi pelayanan Kesehatan setiap pegawai polri dan keluarga anggota Polri.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4
XVIII	**SIKEU**		
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Pedoman pengelolaan keuangan negara.	
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Pedoman mengatur prinsip-prinsip dasar perbendaharaan negara.	
3	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.	Pedoman mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.	
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Pedoman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.	
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.	Pedoman penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran, dan pengawasan keuangan negara.	
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.	Pedoman pengelolaan penerimaan hibah dari instansi ataupun perorangan.	
7	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2017 tentang tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Polri.	Pedoman tata cara pembayaran belanja PNS dan Polri.	
8	Perkap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penatabukuan Manual	Pedoman manajemen dan pelaporan keuangan di lingkungan Polri.	

	keuangan di Lingkungan Polri.		
9	Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Administrasi pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri.	Pedoman penerapan Sistem pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan pada Polri.	
10	Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri.	pedoman pemberian tunjangan kinerja pada anggota Polri.	
11	Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Samsat di Lingkungan Polri.	Pedoman pengelolaan dana Samsat yang diterima oleh polri.	
12	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Polri.	Pedoman penerimaan Jenis dan Tarif PNBP dari kegiatan yang dilakukan oleh Polri .	
13	Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan PNBP pada Polri.	Pedoman pengelolaan PNBP di Polri serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan.	
14	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Pedoman dalam Petunjuk Teknis PNBP.	Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	
15	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2023 tentang laporan keuangan.	Pedoman Menyusun laporan keuangan kementerian/ lembaga negara.	
16	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.03/2022 tentang tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan, pencabutan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi	Pedoman dalam mengatur tentang tata cara pengelolaan NPWP.	

	pemerintah.		
17	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana SAMSAT.	Pedoman pengelolaan dana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).	
18	Perkap Nomor 9 Tahun 2022 tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).	Pedoman menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) kepada anggota Polri.	
19	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang sistem perpajakan.	Pedoman sistem perpajakan penerimaan dan mendukung pembangunan ekonomi negara.	
20	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja bagi kementerian negara/ lembaga.	Pedoman penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dan pelaporan pengelolaan keuangan.	
21	Perkap Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengendalian dan pelaporan keuangan di lingkungan Polri.	Pedoman pengendalian keuangan di lingkungan Polri.	
22	Perpol nomor 12 Tahun 2021 tentang PNPB 0 persen.	Pedoman pengenaan tarif 0% pada jenis PNBP diberikan oleh Polri.	

3. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan Pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polres Lombok Barat yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polri mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Polri/lembaga Pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polres Lombok Barat dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polres Lombok Barat di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polres Lombok Barat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polres Lombok Barat dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polri, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polri.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polres Lombok Barat dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat.

Prioritas penguatan kelembagaan Polri sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

a. penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
b. perubahan tipe satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres dan Polsek;
c. pembentukan satuan organisasi kewilayahan tingkat Polsek dan Polsubsektor;
d. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/penyempurnaan SOTK;
e. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;
f. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri.

Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Polri sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penguatan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan tugas dan fungsi Kepolisian dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan terpadu (Rumah Sakit) di Jajaran Polres Lombok Barat;
b. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat Polres;
c. melaksanakan penataan kelembagaan dan mememperkuat fungsi tata kelola pengelolaan logistik di lingkungan Polri sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik;
d. memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polres dan Polsek;
e. melaksanakan penataan kelembagaan di lingkungan Baintelkam Polri, terkait jabatan fungsional analis, dan memperkuat fungsi operasional analis;
f. memperkuat fungsi penanganan HAM;
g. memperkuat fungsi pusat laboratorium forensik hingga ke wilayahan;
h. memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

i. memperkuat fungsi Patroli Siber Internal guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri;

j. memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas dan berintegritas.

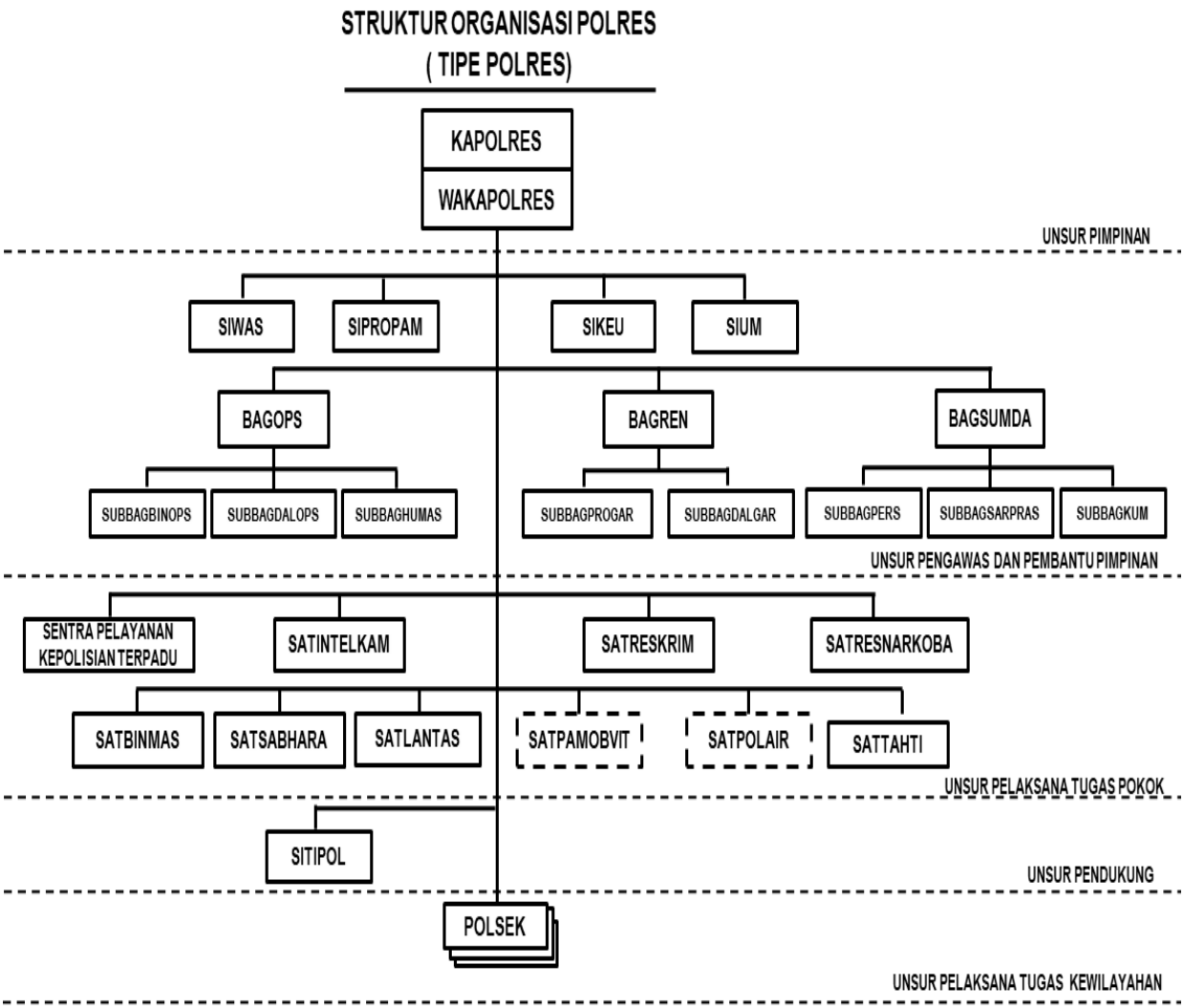

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

POLSEK TIPE C DAN D

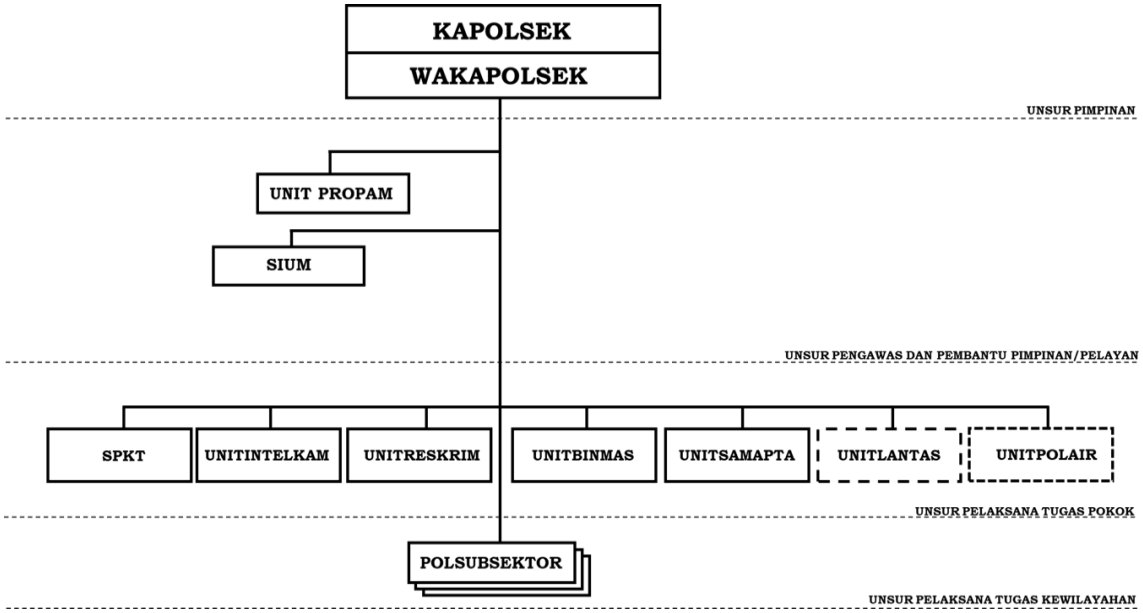

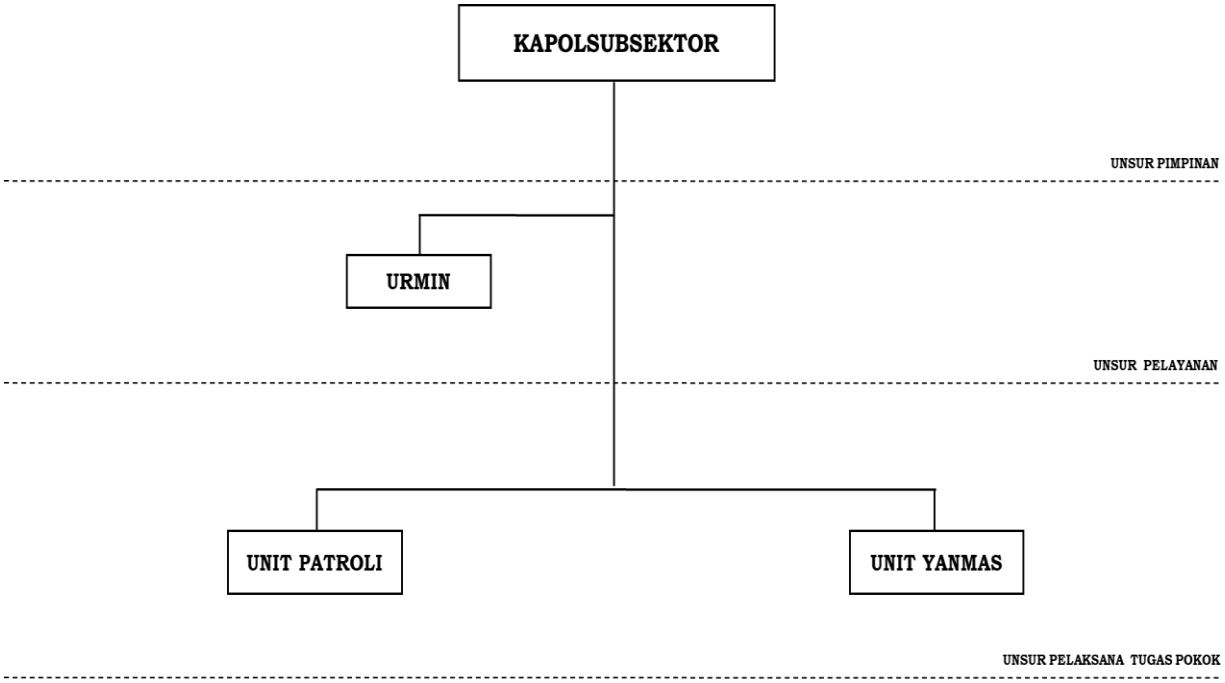

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Polres Lombok Barat, serta mendukung tercapainya kebijakan pada Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) Sasaran Strategis yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama dan 16 indikator kinerja penunjang, kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Polres Lombok Barat serta mencerminkan pengaruh atas hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kiinerja		*Base line*	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
SI	Keamanan dan ketertiban Masyarakat terkendali melalui Kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel	IKU	Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Lombok Barat.	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
SS1	pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang responsive dan prediktif.	IKU1	Indeks Harkamtibmas Polres Lombok Barat.	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
		1.	Road safety indeks	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
		2.	Indeks community policing	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
		3.	Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Lombok barat	70	71	72	73	74	74,5

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

		4. Tingkat keamanan Perairan Wilkum Lobar	10	11	12	13	14	15
		5. Tingkat efektivitas pengamanan Obyek Vital nasional dan tartentu	70	71	72	73	74	75
		6. Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi.	75	76	77	78	79	80
		7. Persentase reduksi potensi gangguan	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		8. Persentase Tingkat keberhasilan operasi kepolisian	70	71	72	73	74	75
		9. Tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi	80	82	84	85	86	87
		10. Tingkat kepuasan masyarakat (aspek Harkamtibmas)	80	81	82	83	84	84
SS2	penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan	IKU2 Indeks penegakan Hukum di wilayah hukum Polres Lombok Barat	2.95	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
		1. Clearance rate kejahatan konvensional	60	60.5	61	61.5	62	62.5
		2. Clearance rate kejahatan transnasional (Siber, Narkoba, TTPO)	54	54.5	55	55.5	56	56.5
		3. Clearance rate kejahatan terhadap perempuan dan	54	54.5	55	55.5	56	56.5

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

			anak (TTPA)						
			4. Clearance rate kejahatan kekayaan Negara (Korupsi, Minerba)	54	54.5	55	55.5	56	56.5
			5. Clearance rate kejahatan kontijensi,	54	54.5	55	55.5	56	56.5
			6. Clearance rate tindak pidana lantas	54	54.5	55	55.5	56	56.5
			7. Clearance rate tindakan pidana di perairan di wilayah hukum Polres Lombok Barat	79	79.5	80	80.5	81	81.5
			8. Clearance rate kasus terorisme	60	66	67	68	69	69,5
			9. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja polri (aspek Gakkum Polri)	65	68	71	74	77	79
SS3	Pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, berintegritas dan adaptif, secara terpadu dan menyeluruh	IKP1	Indeks Profesional SDM Polri	-	70	70,5	71	71,5	72
		IKP2	Indeks pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM Polri.	-	82	83,5	85	87	89
SS4	infrastruktur Strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern	IKP1	Indeks SPBE Polres Lombok Barat.	1,85	1,90	2,15	2,30	2,40	2,43
		IKP2	Indeks tingkat pemenuhan Minumum Essential Police Equipment (MEPE)	74	77	78	81	84	87
		IKP3	Indeks kualitas data Polres Lombok Barat	2,80	2,95	3,15	3,40	3,70	3,90

SS5	tata Kelola yang bersih, transfaran dan akuntabel	IKP1	Nilai SAKIP Polres Lombok Barat	75,0	75,50	76,0	76,50	76,80	77,0
		IKP2	Opini BPK atas laporan keuangan	wtp	wtp	wtp	wtp	wtp	wtp
		IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi.	67	70	72	74	76	78
		IKP4	Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada Polri	-	79	80	81	82	83
		IKP5	Nilai Kinerja Anggaran	88	90	91	92	93	94
		IKP6	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan Polri	68	69	70	71	72	73
		IKP7	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Lombok Barat	70%	73%	76%	78%	80%	82%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 Program Polri, yaitu sebagai berikut:

a. Program Profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri;
b. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
c. Program modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
e. Program Dukungan Manajemen.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN					ALOKASI ANGGARAN (RIBU)					ALOKASI	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT														
		Kemanaan dan ketertiban masyarakat yang terkendali							**89,970,643**	**96,268,588**	**103,007,389**	**110,217,906**	**117,933,160**	**517,397,686**	
		- Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat													
		1 Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang							9,759,839	10,443,028	11,174,040	11,956,222	12,793,158	56,126,287	
		- Indeks Harkamtibmas Polres Lombok Barat													
		2 Penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan							3,975,891	4,254,203	4,551,998	4,870,637	5,211,582	22,864,311	
		- Indeks penegakan Hukum di wilayah hukum Polres Lombok Barat													
		3 Pengembangan dan pengelolaan SDM Polri dan adaptif,							-	-	-	-	-	-	
		- Indeks Profesional SDM Polri													
		4 Infrastruktur Strategis kepolisian yang berdaya guna dan							5,467,597	5,850,329	6,259,852	6,698,041	7,166,904	31,442,723	
		- Indeks tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)													
		5 Tata Kelola yang bersih, transparan dan akuntabel							70,767,316	75,721,028	81,021,500	86,693,005	92,761,515	406,964,365	
		- Nilai SAKIP Polres Lombok Barat													
		- Indeks Reformasi Birokrasi													
		- Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada Polri													
		- Nilai Kinerja Anggaran													
		- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan Polri													
		- Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Lombok Barat													
1	PROFESIONALISME SDM	Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas							-	-	-	-	-	-	
		a Jumlah pendidikan dan tenaga pendidikan Diklat Polri													
		b Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri													
		c Regulasi diklat aparatur Polri													
2	PROGRAM LIDIK SIDIK TP	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi.							3,975,891	4,254,203	4,551,998	4,870,637	5,211,582	22,864,311	
		a. Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional													
		b. Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional													
		c. Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan													
		d. Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yang													
3142	Penindakan TP Umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana		413perkara	413perkara	413perkara	413perkara	413perkara	2,934,731	3,140,162	3,359,974	3,595,172	3,846,834	16,876,872	
		- Persentase penyelesaian tindak pidana umum													
3144	Penindakan TP Narkoba	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana		28perkara	28perkara	28perkara	28perkara	28perkara	530,609	567,752	607,494	650,019	695,520	3,051,394	
		- Jumlah penyelesaian TP Narkoba													
3146	Penindakan TP Korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP Korupsi		3perkara	3perkara	3perkara	3perkara	3perkara	380,000	406,600	435,062	465,516	498,102	2,185,281	
		- Jumlah penyelesaian TP korupsi													
4343	Penindakan tindak pidana Laka Lantas	Penanganan TP Laka Lantas		82perkara	82perkara	82perkara	82perkara	82perkara	117,301	125,512	134,298	143,699	153,758	674,567	
		- Jumlah penanganan TP Laka Lantas													
5082	Bin Ops Lidik Sidik TP	Meningkatkan kerja sama pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana		1operasi	1operasi	1operasi	1operasi	1operasi	3,000	3,210	3,435	3,675	3,932	17,252	
		- Jumlah laporan kerja sama Bin operasional Lidik Sidik TP													
5086	Pengawasan Penyidikan	Meningkatnya pengawasan pembinaan dan pengawasan penyidikan tindak pidana		5dokumen	5dokumen	5dokumen	5dokumen	5dokumen	10,250	10,968	11,735	12,557	13,436	58,945	
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyidikan													
3	MODERENISASI ALMATSUS DAN SARPRAS POLRI	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana prasarana materill, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas							5,467,597	5,850,329	6,259,852	6,698,041	7,166,904	31,442,723	
		% jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi standar pelayanan													
5059	Dukma dan Teknis Sarpras	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras		2layanan	2layanan	2layanan	2layanan	2layanan	2,454,666	2,626,493	2,810,347	3,007,071	3,217,566	14,116,144	
		- Jumlah layanan perkantoran Sarpras													
5061	Pengembangan perbekalan umum	Terdukungnya pelayanan umum dan perkantoran		2layanan	2layanan	2layanan	2layanan	2layanan	2,505,328	2,680,701	2,868,350	3,069,135	3,283,974	14,407,487	
		- Jumlah layanan umum perkantoran													
5062	Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	Terdukungnya fasilitas dan konstruksi Polri dalam mendukung personel Polri dibanding tahun sebelumnya		1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	507,603	543,135	581,155	621,836	665,364	2,919,092	
		% ketersediaan fasilitas dan konstruksi Polri dalam mendukung kegiatan personil Polri dibanding tahun sebelumnya													
4	HARKAMTIBMAS	Mengembangkan langkah-langkah strategis dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun							9,759,839	10,443,028	11,174,040	11,956,222	12,793,158	56,126,287	
		a. Jumlah kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan kemdagri													
		b. Jumlah jaringan dibidang Ipoleksosbudhankam													
		c. Jumlah produk Intelijen yang dihasilkan													
		d. Jumlah produk Intelijen yang dihasilkan													
		Memperluas kerjasama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/lembaga baik dalam maupun luar negeri													
		a. Jumlah kerja sama dengan departemen/instansi terpusat													
		b. Jumlah kerja sama dengan lembaga kepolisian luar negeri													
		c. Jumlah kerja sama keamanan dengan komponen													

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk a. Jumlah Kasat/Kanit Binmas yang telah mendapat b. Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi c. Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya d. Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah e. Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan f. Jumlah patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda Menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, wanteror a. Jumlah efisiensi pelaksanaan mobilisasi pasukan b. Prosentase kemampuan fungsi Brimob merata diseluruh Satuan Brimob pusat dan daerah c. Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan													
3112	Analisa	Meningkatkan produk yang berkualitas		141laporan	141laporan	141laporan	141laporan	141laporan	186,000	199,020	212,951	227,858	243,808	1,069,637	
	Keamanan	- Jumlah dokumen dan hasil analisa													
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi		391laporan	391laporan	391laporan	391laporan	391laporan	266,147	284,777	304,712	326,042	348,864	1,530,542	
	dan Ketertiban bidang Politik	- Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang politik													
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi		223laporan	223laporan	223laporan	223laporan	223laporan	225,367	241,143	258,023	276,084	295,410	1,296,027	
	dan Ketertiban bidang Ekonomi	- Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang ekonomi													
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi		175laporan	175laporan	175laporan	175laporan	175laporan	319,167	341,509	365,414	390,993	418,363	1,835,446	
	dan Ketertiban bidang Sosbud	- Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Sosbud													
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi		429laporan	429laporan	429laporan	429laporan	429laporan	666,086	712,712	762,602	815,984	873,103	3,830,487	
	dan Ketertiban bidang Kamneg	- Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Kamneg													
3128	Dukungan Manajemen	Terselenggaranya dukma dan teknis Harkamtibmas - Jumlah paket pelayanan harkamtibmas		1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	3,274,442	3,503,653	3,748,909	4,011,332	4,292,126	18,830,461	
	dan teknis Harkamtibmas	Meningkatakan pengamanan kegiatan masyarakat - Jumlah layanan fungsi Sabhara													
3131	Pelaksanaan	Meningkatakan keamanan objek vital/khusus		365operasi	365operasi	365operasi	365operasi	365operasi	328,312	351,294	375,884	402,196	430,350	1,888,037	
	pengamnan Obyek Vital	- Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP													
3133	Peningkatan Pelayanan	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas		1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	1,461,419	1,563,718	1,673,179	1,790,301	1,915,622	8,404,239	
	keamanan dan keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	- Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka Kamtibmas													
5076	Bin Polkam	Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas - Penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas disetiap Desa/ kelurahan secara bertahap		82laporan	82laporan	82laporan	82laporan	82laporan	2,492,176	2,666,628	2,853,292	3,053,023	3,266,734	14,331,854	
5079	Binops	Terselenggaranya administrasi operasi kepolisian		1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	540,723	578,574	619,074	662,409	708,778	3,109,557	
	Kepolisian	- Jumlah laporan operasi kepolisian													
5	DUKUNGAN MANAJEMEN	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara a. Jumlah kebijakan yang Layanan dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis b. %kebijakan yang berpihak pada masyarakat c. %Rengar berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu d. %pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu e. %unit kerja yang menerapkan administrasi secara aktual f. %kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan g. %hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti h. %tindaklanjut terhadap pengajuan masyarakat i. Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk Kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri							70,767,316	75,721,028	81,021,500	86,693,005	92,761,515	406,964,365	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		j. Jumlah dan jenis peralatan utama serta peralataan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri k. Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan l. Jumlah bantuan hukum/saksi Penterjemah/biaya pengacara/penyelesaian hukum m. Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat n. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan Terlaksananya pengelolaan keuangan secara terpadu % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu													
3070	Penerangan masyarakat	Terlaksananya penyelenggaraan Humas Jumlah kegiatan penyampaian informasi publik		1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	83,472	89,315	95,567	102,257	109,415	480,026	
3073	Duk Yan Internal Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan internal Jumlah layanan internal perkantoran Polri		2layanan	2layanan	2layanan	2layanan	2layanan	70,564,676	75,504,203	80,789,498	86,444,762	92,495,896	405,799,035	
3088	Pertanggungjawaban Profesi	Terwujudnya pemulaan profesi anggota Polri % penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Polri		2dokumen	2dokumen	2dokumen	2dokumen	2dokumen	17,906	19,159	20,501	21,936	23,471	102,973	
3089	Penyelenggaraan	Terpeliharanya keamanan internal Polri		10dokumen	10dokumen	10dokumen	10dokumen	10dokumen	7,400	7,918	8,472	9,065	9,700	42,555	
	Pengamanan Internal Polri	% penyelesaian jumlah penyelidikan													
3090	Penegakan tata	Terselenggaranya tata tertib dan disiplin Polri		6dokumen	6dokumen	6dokumen	6dokumen	6dokumen	13,000	13,910	14,884	15,926	17,040	74,760	
	tertib dan disiplin Polri	% penyelesaian pelanggaran disiplin													
3091	Penyelenggaraan	Terlaksananya wasrik terhadap organisasi Polri sesuai dengan ketentuan berlaku		1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	1layanan	24,612	26,335	28,178	30,151	32,261	141,537	
	pemeriksaan dan	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan (LKHP) yang menjadi obyek wasrik													
3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	Terlaksananya penyuluhan hukum Jumlah kegiatan penyuluhan hukum		55orang	55orang	55orang	55orang	55orang	32,000	34,240	36,637	39,201	41,945	184,024	
5054	Manajemen Anggaran	Tersusunnya manajemen anggaran Polri % dukungan manajemen anggaran		8dokumen	8dokumen	8dokumen	8dokumen	8dokumen	24,250	25,948	27,764	29,707	31,787	139,455	

3. **Kerangka Pendanaan**

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (RIBU)					ALOKASI	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
	KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT								
		Kemanandan dan ketertiban masyarakat yang terkendali	**89,970,643**	**96,268,588**	**103,007,389**	**110,217,906**	**117,933,160**	**517,397,686**	
		- Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat							
		1 Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang	9,759,839	10,443,028	11,174,040	11,956,222	12,793,158	56,126,287	
		- Indeks Harkamtibmas Polres Lombok Barat							
		2 Penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan	3,975,891	4,254,203	4,551,998	4,870,637	5,211,582	22,864,311	
		- Indeks penegakan Hukum di wilayah hukum Polres Lombok Barat							
		3 Pengembangan dan pengelolaan SDM Polri dan adaptif,	-	-	-	-	-	-	
		- Indeks Profesional SDM Polri							
		4 Infrastruktur Strategis kepolisian yang berdaya guna dan	5,467,597	5,850,329	6,259,852	6,698,041	7,166,904	31,442,723	
		- Indeks tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)							
		5 Tata Kelola yang bersih, transparan dan akuntabel	70,767,316	75,721,028	81,021,500	86,693,005	92,761,515	406,964,365	
		- Nilai SAKIP Polres Lombok Barat							
		- Indeks Reformasi Birokrasi							
		- Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada Polri							
		- Nilai Kinerja Anggaran							
		- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan Polri							
		- Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Lombok Barat							
1	PROFESIONALISME SDM	Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas	-	-	-	-	-	-	
		a Jumlah pendidikan dan tenaga pendidikan Diklat Polri							
		b Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri							
		c Regulasi diklat aparatur Polri							
2	PROGRAM LIDIK SIDIK TP	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi.	3,975,891	4,254,203	4,551,998	4,870,637	5,211,582	22,864,311	
		a. Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional							
		b. Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional							
		c. Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan							
		d. Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yang							
3142	Penindakan TP Umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana	2,934,731	3,140,162	3,359,974	3,595,172	3,846,834	16,876,872	
		- Persentase penyelesaian tindak pidana umum							
3144	Penindakan TP Narkoba	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana	530,609	567,752	607,494	650,019	695,520	3,051,394	
		- Jumlah penyelesaian TP Narkoba							
3146	Penindakan TP Korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP Korupsi	380,000	406,600	435,062	465,516	498,102	2,185,281	
		- Jumlah penyelesaian TP korupsi							
4343	Penindakan tindak pidana Laka Lantas	Penanganan TP Laka Lantas	117,301	125,512	134,298	143,699	153,758	674,567	
		- Jumlah penanganan TP Laka Lantas							
5082	Bin Ops Lidik Sidik TP	Meningkatkan kerja sama pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana	3,000	3,210	3,435	3,675	3,932	17,252	
		- Jumlah laporan kerja sama Bin operasional Lidik Sidik TP							
5086	Pengawasan Penyidikan	Meningkatnya pengawasan pembinaan dan pengawasan penyidikan tindak pidana	10,250	10,968	11,735	12,557	13,436	58,945	
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyidikan							
3	MODERENISASI ALMATSUS DAN SARPRAS POLRI	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana prasarana materill, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	5,467,597	5,850,329	6,259,852	6,698,041	7,166,904	31,442,723	
		% jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi standar pelayanan							
5059	Dukma dan Teknis Sarpras	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras	2,454,666	2,626,493	2,810,347	3,007,071	3,217,566	14,116,144	
		- Jumlah layanan perkantoran Sarpras							

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

5061	Pengembangan perbekalan umum	Terdukungnya pelayanan umum dan perkantoran - Jumlah layanan umum perkantoran	2,505,328	2,680,701	2,868,350	3,069,135	3,283,974	14,407,487	
5062	Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	Terdukungnya fasilitas dan konstruksi Polri dalam mendukung personel Polri dibanding tahun sebelumnya % ketersediaan fasilitas dan konstruksi Polri dalam mendukung kegiatan personil Polri dibanding tahun sebelumnya	507,603	543,135	581,155	621,836	665,364	2,919,092	
4	HARKAMTIBMAS	Mengembangkan langkah-langkah strategis dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun a. Jumlah kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan kemdagri b. Jumlah jaringan dibidang Ipoleksosbudhankam c. Jumlah produk Intelijen yang dihasilkan d. Jumlah produk Intelijen yang dihasilkan Memperluas kerjasama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/lembaga baik dalam maupun luar negeri a. Jumlah kerja sama dengan departemen/instansi terpusat b. Jumlah kerja sama dengan lembaga kepolisian luar negeri c. Jumlah kerja sama keamanan dengan komponen	9,759,839	10,443,028	11,174,040	11,956,222	12,793,158	56,126,287	
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
		Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk a. Jumlah Kasat/Kanit Binmas yang telah mendapat b. Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi c. Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya d. Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah e. Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan f. Jumlah patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda Menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, wanteror a. Jumlah efisiensi pelaksanaan mobilisasi pasukan b. Prosentase kemampuan fungsi Brimob merata diseluruh Satuan Brimob pusat dan daerah c. Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan							
3112	Analisa Keamanan	Meningkatkan produk yang berkualitas - Jumlah dokumen dan hasil analisa	186,000	199,020	212,951	227,858	243,808	1,069,637	
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi - Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang politik	266,147	284,777	304,712	326,042	348,864	1,530,542	
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Ekonomi	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi - Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang ekonomi	225,367	241,143	258,023	276,084	295,410	1,296,027	
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Sosbud	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi - Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Sosbud	319,167	341,509	365,414	390,993	418,363	1,835,446	
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi	666,086	712,712	762,602	815,984	873,103	3,830,487	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

	dan Ketertiban bidang Kamneg	- Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Kamneg							
3128	Dukungan Manajemen dan teknis Harkamtibmas	Terselenggaranya dukma dan teknis Harkamtibmas - Jumlah paket pelayanan harkamtibmas Meningkatakan pengamanan kegiatan masyarakat - Jumlah layanan fungsi Sabhara	3,274,442	3,503,653	3,748,909	4,011,332	4,292,126	18,830,461	
3131	Pelaksanaan pengamnan Obyek Vital	Meningkatakan keamanan objek vital/khusus - Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP	328,312	351,294	375,884	402,196	430,350	1,888,037	
3133	Peningkatan Pelayanan keamanan dan keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas - Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka Kamtibmas	1,461,419	1,563,718	1,673,179	1,790,301	1,915,622	8,404,239	
5076	Bin Polkam	Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas - Penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas disetiap Desa/ kelurahan secara bertahap	2,492,176	2,666,628	2,853,292	3,053,023	3,266,734	14,331,854	
5079	Binops Kepolisian	Terselenggaranya administrasi operasi kepolisian - Jumlah laporan operasi kepolisian	540,723	578,574	619,074	662,409	708,778	3,109,557	
5	DUKUNGAN MANAJEMEN	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara a. Jumlah kebijakan yang Layanan dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis b. %kebijakan yang berpihak pada masyarakat c. %Rengar berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu d. %pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu e. %unit kerja yang menerapkan administrasi secara aktual f. %kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan g. %hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti h. %tindaklanjut terhadap pengajuan masyarakat i. Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk Kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri	70,767,316	75,721,028	81,021,500	86,693,005	92,761,515	406,964,365	
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
		j. Jumlah dan jenis peralatan utama serta peralataan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri k. Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan l. Jumlah bantuan hukum/saksi Penterjemah/biaya pengacara/penyelesaian hukum m. Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat n. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan Terlaksananya pengelolaan keuangan secara terpadu % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu							
3070	Penerangan masyarakat	Terlaksananya penyelenggaraan Humas Jumlah kegiatan penyampaian informasi publik	83,472	89,315	95,567	102,257	109,415	480,026	
3073	Duk Yan Internal Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan internal Jumlah layanan internal perkantoran Polri	70,564,676	75,504,203	80,789,498	86,444,762	92,495,896	405,799,035	
3088	Pertanggungjawaban Profesi	Terwujudnya pemuliaan profesi anggota Polri % penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Polri	17,906	19,159	20,501	21,936	23,471	102,973	
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	Terpeliharanya keamanan internal Polri % penyelesaian jumlah penyelidikan	7,400	7,918	8,472	9,065	9,700	42,555	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

3090	Penegakan tata tertib dan disiplin Polri	Terselenggaranya tata tertib dan disiplin Polri % penyelesaian pelanggaran disiplin	13,000	13,910	14,884	15,926	17,040	74,760	
3091	Penyelenggaraan pemeriksaan dan	Terlaksananya wasrik terhadap organisasi Polri sesuai dengan ketentuan berlaku Jumlah laporan hasil Pemeriksaan (LKHP) yang menjadi obyek wasrik	24,612	26,335	28,178	30,151	32,261	141,537	
3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	Terlaksananya penyuluhan hukum Jumlah kegiatan penyuluhan hukum	32,000	34,240	36,637	39,201	41,945	184,024	
5054	Manajemen Anggaran	Tersusunnya manajemen anggaran Polri % dukungan manajemen anggaran	24,250	25,948	27,764	29,707	31,787	139,455	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

V. PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah , yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam mendukung agenda pembangunan .

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak . Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum dapat terpelihara.

Terdapat lima sasaran strategis dalam mencapai tujuan dan mewujudkan Visi dan Misi , yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
2. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal;
4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Kelima sasaran strategis ini dicapai dengan masing-masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan yang disertai dengan langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;

2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Profesionalisme SDM Polri;
4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran B tentang Matriks Kinerja dan Lampiran C tentang Matriks Pendanaan . Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak . Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polri sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban diwilayah hukum dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana
   a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima yang adaptif ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
   b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis menuju *citizen-centric policing*;
   c. mengedepankan strategi *Polmas*, serta perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif dalam pencegahan kejahatan serta meminimalisir jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
   d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional serta kearifan lokal lainnya serta memberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.
2. Autentikasi dan distribusi
   a. autentikasi Renstra berikut merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Lembar 11 Februari 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB

POLRI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA
RESOR LOMBOK BARAT

YASMARA HARAHAP , S.I.K, M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

LAMPIRAN II

PENJELASAN PENGUKURAN MANUAL IKU, IKP POLRES LOMBOK BARAT

A. Manual Indikator Kinerja Polres Lombok Barat

Setiap indikator kinerja yang digunakan dalam proses pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi strategi organisasi, perlu dilengkapi dengan **Manual Indikator Kinerja**. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup, antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

1. manfaat dari penyusunan Manual Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:
   a. memberikan pemahaman yang sama tentang apa yang diukur oleh indikator kinerja tersebut dan target yang telah menjadi konsesus untuk dicapai pada suatu periode waktu tertentu;
   b. memberikan informasi tentang area kinerja yang perlu dibenahi ketika kinerja tidak mencapai hasil yang diharapkan.
2. elemen dalam Manual Indikator Kinerja
   Terdapat sejumlah elemen dalam Manual Indikator Kinerja yang secara keseluruhan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu indikator kinerja, sebagai berikut:
   a. indikator kinerja: pada bagian ini dicantumkan nama dari indikator kinerja yang digunakan;
   b. definisi: bagian ini berisi definisi dari indikator kinerja, termasuk pengertian sejumlah istilah yang muncul dalam definisi tersebut;
   c. formula: Bagian ini menjabarkan formula yang digunakan untuk menghitung nilai indikator kinerja. Formula diperlukan apabila indikator kinerja dihitung berdasarkan sejumlah variabel parameter, atau merupakan agregasi dari indikator sejenis di tingkat wilayah;

d. target kinerja: bagian ini berisikan target dari indikator kinerja untuk kurun waktu 2025-2029, sesuai dengan periode Renstra Polres Lombok Barat;

e. satuan pengukuran: besaran yang menunjukkan kuantitas dari target dan realisasi capaian indikator kinerja;

f. polarisasi: bagian yang menunjukkan arah capaian indikator kinerja yang kita harapkan. Polarisasi *maximize* berarti semakin besar nilai realisasi berarti semakin baik. Sedangkan polarisasi *minimize* bermakna sebaliknya, semakin kecil nilai realisasi semakin baik;

g. periode pemantauan: bagian ini diisi dengan periode di mana pemantauan kinerja dilakukan. Karena akan digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi, maka setidaknya periode pengukuran adalah Triwulanan;

h. dimensi: menunjukkan rumpun dimana indikator kinerja tersebut berada, yakni Harkamtibmas, Gakkum atau Kinerja Penunjang;

i. sumber data: entitas yang memberikan atau menghasilkan data kinerja yang diperlukan untuk suatu indikator kinerja. Satu indikator kinerja dapat memiliki beberapa sumber data. Sumber data dapat berupa unit kerja di internal Polri atau organisasi di luar Polri (BPK RI, Kementerian PANRB RI dan lain-lain);

j. penghimpun data: Satuan Kerja yang bertugas untuk menghimpun data realisasi untuk indikator kinerja, dari entitas yang menjadi sumber data;

k. pengampu akuntabilitas: Satuan Kerja atau unit organisasi yang diukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja ini;

l. pengesahan: tempat ditandatanganinya Manual Indikator Kinerja oleh pejabat yang berwenang dari unit organisasi yang menjadi penghimpun data atau sebagai pengampu akuntabilitas dari indikator kinerja.

B. Cakupan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polres Lombok Barat 2025-2029. Tabel berikut berisikan Sasaran Strategis Polres Lombok Barat dalam Renstra 2025-2029 beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang berada pada kluster SSI, SS1, dan SS2 merupakan **IKU**. Sedangkan indikator kinerja yang berada pada kelompok SS3, SS4, dan SS5 disebut dengan **IKP.**

Tabel Sasaran Strategis dan indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
SSI	Keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali melalui Kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel	**Indeks Kamtibmas Wilkum Polres Lombok Barat** 1. *crime rate;* 2. tingkat rasa aman masyarakat
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsive dan prediktif.	**Indeks Harkamtibmas Wilayah Hukum Polres Lombok Barat** 1. *road safety index;* 2. indeks *community policing;* 3. tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Lombok Barat; 4. tingkat keamanan di wilayah perairan Wilayah hukum Polres Lombok Barat;

1	2	3
		5. tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; 6. tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi; 7. persentase reduksi potensi gangguan; 8. tingkat keberhasilan operasi kepolisian; 9. tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi; 10. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas)
SS2	Penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan	Indeks Gakkum wilayah hukum Polres Lombok Barat 1. *clearance rate* kejahatan konvensional; 2. *clearance rate* kejahatan transnasional (siber, Narkoba, TPPO); 3. *clearance rate* kejahatan terhadap perempuan dan anak (TTPA); 4. *clearance rate* kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba); 5. *clearance rate* kejahatan kontingensi; 6. *clearance rate* tindak pidana lantas;

1	2	3
		7. *clearance rate* tindak pidana di wilayah perairan di wilayah hukum Polres Lombok Barat; 8. *clearance rate* kasus terorisme; 9. *tingkat* kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri).
SS3	Pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, berintegritas dan adaptif, secara terpadu dan menyeluruh	**Indeks *Human Capital*** 1. indeks profesionalitas SDM Polri; 2. indeks pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM Polri
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	**Indeks Infrastruktur Strategis** 1. indeks *SPBE Polres Lombok Barat;* 2. tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment (MEPE);* 3. indeks kualitas data Polres Lombok Barat.
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.	**Indeks *Organization Capital*** 1. nilai SAKIP Polres Lombok Barat; 2. opini BPK atas Laporan Keuangan; 3. indeks Reformasi Birokrasi; 4. indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri;

		5. nilai kinerja anggaran;

1	2	3
		6. tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri; 7. persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Lombok Barat

Indikator kinerja dengan **huruf cetak tebal** (misal **Indeks Kamtibmas**) dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja yang dinaunginya. contoh, nilai Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata nilai indeks *crime rate* dan tingkat rasa aman masyarakat.

C. Tipe ***Template*** **Indikator Kinerja**

Terdapat 2 (dua) tipe *template* Manual Indikator Kinerja: (1) *template* untuk indikator kinerja yang menjadi induk dari indikator kinerja lain, dan (2) *template* untuk indikator kinerja yang bersifat independen, yang mana merupakan subordinat dari indikator kinerja induk. Indikator kinerja yang bersifat induk membutuhkan nilai indeks dari indikator kinerja lain untuk menghitung nilai indeks dirinya. Untuk indikator kinerja yang bersifat independen, nilai indeksnya dihitung secara independen atau mandiri.

Dalam dokumen ini, terdapat enam indikator kinerja yang merupakan induk dari indikator kinerja lain, yakni: Indeks Kamtibmas, Indeks Harkamtibmas, Indeks Gakkum Polri, Indeks Human *Capital*, Indeks Infratruktur Strategis, dan Indeks *Organization Capital*. Pada tabel di atas, semua indikator kinerja yang ditandai dengan **huruf cetak tebal** adalah **indikator kinerja yang bersifat induk**. Indikator kinerja yang selebihnya

bersifat umum. Masing-masing jenis indikator kinerja ini memiliki *template* yang berbeda untuk tabel perhitungan angka indeks.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

1. Indeks Kamtibmas

INDIKATOR KINERJA	INDEKS KAMTIBMAS WILKUM POLRES LOMBOK BARAT					
DISFINISI	**Indeks Kamtibmas** adalah indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara *komprehensif* dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Indeks Kamtibmas mencerminkan *outcome* dari upaya Polri untuk menjalankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta penegakan hukum (Gakkum). Indeks Kamtibmas berkorelasi positif dengan Indeks Harkamtibmas maupun Indeks Gakkum Polres Lombok Barat. Indeks Kamtibmas dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari dua indikator berikut: • *crime rate* atau jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 penduduk (*PIC:* BagOps Polres Lombok Barat); • *tingkat* rasa aman masyarakat (*PIC*: BagOps Polres Lombok Barat).					
Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30

Formula	Karakteristik	
IK = $\frac{IX + IY}{2}$ IK: Indeks Kamtibmas IX: nilai indeks dari *crime rate* IY: nilai indeks dari tingkat rasa aman masyarakat Fomula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Kamtibmas di level nasional.	**Satuan pengukuran**	**Polarisasi**
	-	maksimalkan
	Demensi	**Psriode pemantauan**
	Kamtibmas	Triwulan
	Sumber data	
	BagOps, Satintel, Satbinmas, Satsamapta, Satbrimob, Satreskrim, , Satresnarkoba, Sattlantas, Sattahti dan SPKT.	
	Pengampu akuntabilitas	**pengesahan**
	Polres Lombok Barat	Kapolres
	Penghimpun data	**pengesahan**
	BAG REN Polres Lombok Barat	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Rentang nilai per level kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kamtibmas	TW1	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00
	TW2	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00
	TW3	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00
	TW4	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00

2. INDEKS HARKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

INDIKATOR KINERJA	**INDEKS HARKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT**					
DISFINISI	Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polres Lombok Barat dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Indikator ini mencerminkan kemampuan Polri menjalankan fungsi pre-emtif dan preventif. Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari 13 indikator kinerja pembentuk Dimensi Harkamtibmas. Indikator kinerja pembentuk Dimensi Harkamtibmas beserta bobotnya adalah sebagai berikut: X1 *Road Safety Index* X2 Indeks *Community Policing* X3 Tingkat efektivitas kegiatan patroli Samapta X4 Tingkat keamanan di jalur perairan Wilkum Polres Lombok Barat X5 Tingkat efektivitas pengamanan obyek vital Nasional dan obyek Tertentu X6 Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi. X7 Persentase reduksi potensi gangguan. X8 tingkat keberhasilan operasi kepolisian. X9 Tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi X10 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas).					
Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30

Formula	Karakteristik

$$IH = \sum_{k=1}^{n} Xk$$	**Satuan pengukuran**	**Polarisasi**
	-	maksimalkan
	Demensi	**Psriode pemantauan**
IH: Indeks Harkamtibmas	Harkamtibmas	Triwulan
X_{ik} Nilai indeks masing-masing indikator inerja dalam Dimensi Harkamtibmas	**Sumber data**	
Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Harkamtibmas untuk level nasional.	BagOps, Satintel, Satbinmas, Satsamapta, Satpamobvit, Satbrimob, Satreskrim, Satreskrimsus, Satresnarkoba, Sattlantas, Sattahti dan SPKT.	
	Pengampu akuntabilitas	**pengesahan**
Catatan: Baseline menggunakan skala 1 – 100, di mana nilainya adalah 63. Target Indeks Harkamtibmas 2025-2029 menggunakan skala baru 1 – 5. Menggunakan skala baru, nilai baseline ekuivalen dengan 3,15.	BagOps, Satintel, Satbinmas, Satsamapta, Satpamobvit, Satbrimob, Sattahti dan SPKT.	
	Penghimpun data	**pengesahan**
	Satuan kerja (satker) yang mengampu indikator kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas (lihat Manual IKU masing-masing)	

Rentang nilai per level kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kamtibmas Wilkum Polres Lobar	TW1	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00
	TW2	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00
	TW3	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00
	TW4	1,00 -1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,49	4,50-5,00

3. *ROAD SAFETY* INDEKS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

INDIKATOR KINERJA	***ROAD SAFETY* INDEKS**
DISFINISI	*Road Safety Index* adalah indikator yang mengukur tingkat keamanan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam berkendaraan, dihitung dari agregat nilai indeks tiga variabel, yakni jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100 ribu penduduk, jumlah kematian akibat kecelakaan per 10 ribu kendaraan, dan jumlah luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 100 ribu penduduk. Ruang lingkup pengukuran adalah untuk seluruh wilayah hukum Polres Lombok Barat. Sumber data: • Data kecelakaan lalu lintas yang luka parah dan meninggal dunia (PIC: Sattlantas).

Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30

Formula	Karakteristik	
RSI $= \frac{Xi + Yi + Zi}{3}$ $X = \frac{M \ X \ 100.000}{P}$ $Y = \frac{M \ X \ 10.000}{K}$ $Z = \frac{L \ X \ 1000.000}{P}$ *RSI* : *Road Safety Index* X_i: Nilai Indeks dari X (skala 1 – 5) Y_i : Nilai Indeks dari Y (skala 1 – 5) Z_i : Nilai Indeks dari Z (skala 1 – 5) X : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk	**Satuan pengukuran**	**Polarisasi**
		maksimalkan
	Demensi	**Psriode pemantauan**
	Harkamtibmas	Triwulan
	Sumber data	
	Satlantas Polres Lombok Barat	
	Pengampu akuntabilitas	**pengesahan**
	Satlantas Polres Lombok Barat	
	Penghimpun data	**pengesahan**
	Satlantas Polres Lombok Barat	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Y : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan Z : Tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk M: Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu L : Jumlah total luka berat akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu P : Populasi penduduk di wilayah tertentu K : Populasi kendaraan bermotor di wilayah tertentu Keterangan: konversi dari nilai X, Y, dan Z ke berturut-turut X_i, Y_i, dan Z_i dapat dilihat pada Tabel Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Road Safety Index	TW1	1,0≤RSI<2,0	2,0≤RSI<3,0	3,0≤RSI<4,0	4,0≤RSI<4,5	4,5≤RSI≤5,0
	TW2	1,0≤RSI<2,0	2,0≤RSI<3,0	3,0≤RSI<4,0	4,0≤RSI<4,5	4,5≤RSI≤5,0
	TW3	1,0≤RSI<2,0	2,0≤RSI<3,0	3,0≤RSI<4,0	4,0≤RSI<4,5	4,5≤RSI≤5,0
	TW4	1,0≤RSI<2,0	2,0≤RSI<3,0	3,0≤RSI<4,0	4,0≤RSI<4,5	4,5≤RSI≤5,0
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk	TW1	x > 3,00	1,75<x≤3,00	0,50 <x≤ 1,75	0,01<x≤ 0,50	x ≤ 0,01
	TW2	x > 8,00	5,50<x≤8,00	3,00 <x≤ 5,50	0,50 <x≤ 3,00	x ≤ 0,50
	TW3	x > 13,00	9,25<x≤13,00	5,50 <x≤ 9,25	1,75 <x≤ 5,50	x ≤ 1,75
	TW4	x > 18,00	13,00<x≤18,00	8,00 <x≤ 13,00	3,00 <x≤ 8,00	x ≤ 3,00
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan	TW1	y > 0,75	0,58 <y≤ 0,75	0,38 <y≤ 0,58	0,18<y≤ 0,38	y ≤ 0,18
	TW2	y > 1,50	1,15 <y≤ 1,50	0,75 <y≤1,15	0,35 <y≤ 0,75	y ≤ 0,35
	TW3	y > 2,25	1,73 <y≤ 2,25	1,13 <y≤1,73	0,53 <y≤ 1,13	y ≤ 0,53
	TW4	y > 3,00	2,30 <y≤ 3,00	1,50 <y≤2,30	0,70 <y≤ 1,50	y ≤ 0,70
Tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk	TW1	z > 17,05	10,00<z≤17,05	3,00<z≤10,00	0,05<z≤3,00	z ≤ 0,05
	TW2	z > 45,50	31,50<z≤45,50	17,05<z≤ 31,50	3,00 <z≤ 17,05	z ≤ 3,00
	TW3	z > 73,95	53,00<z≤73,95	31,50<z≤ 53,00	10,00<z≤31,50	z ≤ 10,00
	TW4	z > 102,50	75,00<z≤102,5	45,50<z≤ 75,00	17,05<z≤45,50	z ≤ 17,05

4. INDEKS *COMMUNITY POLICING*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

INDIKATOR KINERJA	INDEKS *COMMUNITY POLICING.*
DISFINISI	Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat (*community policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dalam menilai efektivitas dan implementasi pemolisian masyarakat dalam suatu wilayah digunakan Indeks *Community Policing*. Indeks *Community Policing* ini mengukur kinerja dari kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah. Dalam implementasi pemolisian masyarakat, ada peran serta dan keterlibatan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketenteraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. Komponen penilaian (Z_i) dari Indeks *Community Policing* adalah sebagai berikut: Z_1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan; Z_2:persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/*door-to-door system*) oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang ditetapkan; Z_3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah; Z_4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif;

	Z_5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus). Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data): • data terkait jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (*PIC*: Satbinmas Polres, dan Satbinmas); • data terkait frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas (*PIC*: Satbinmas Polres/Ta); • data terkait jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (*PIC*: Satbinmas Polres, Satbinmas Polres/Ta) • data terkait jumlah revitalisasi Satkamling pasif (*PIC*: Satbinmas Polres/Ta); • data terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus (*PIC*: Satbinmas Polres Lombok Barat).

Formula

$$CP = \frac{\sum_{j=1}^{m} P_j}{m} \qquad P_j = \sum_{i=1}^{n} w_i \times Z_i \qquad Z_i = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

CP : Indeks *Community Policing;*
P_j : Indeks *Community Policing* pada suatu Polda; m : jumlah Polda;
w_i : bobot komponen penilaian ke-i dari Indeks *Community Policing* (w_1=20%, w_2= 25%, w_3=20%, w_4=25%, w_5=10%);
Z_i : nilai komponen penilaian ke-i dari Indeks *Community Policing*;

Z_1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;
X_1 : jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;
Y_1 : jumlah keseluruhan Bhabinkamtibmas saat ini;

Z_2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/*door-to-door system*) oleh Bhabinkamtibmas yang sesuai dengan telah ditetapkan;
X_2 : jumlah kunjungan (sambang/*door-to door system*) yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas;
Y_2 : jumlah kunjungan (sambang/*door-to door system*) oleh Bhabinkamtibmas yang telah ditetapkan;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Z_3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah;
X_3 : jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai;
Y_3 : jumlah keseluruhan Petugas Polmas saat ini;

Z_4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif;
X_4 : jumlah Satkamling pasif yang dapat direvitalisasi;
Y_4 : jumlah keseluruhan Satkamling pasif;

X5 :persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus;
X_5 : jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang terpenuhi;
Y_5 : jumlah keseluruhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang direncanakan untuk dilaksanakan.

Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks *Community Policing* untuk level nasional

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	2.95	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Harkamtibmas	%	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Satbinmas Polres	Satbinmas Polres	Satbinmas Polres
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Indeks Community Policing	TW1	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95
	TW2	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95
	TW3	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95
	TW4	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95

5. TINGKAT EFEKTIVITAS KEHADIRAN SAMAPTA POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS KEHADIRAN SAMAPTA POLRES LOMBOK BARAT
DISFINISI	Untuk meminimalisir segala tindak yang mengganggu keamanan dan ketertiban, salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri adalah melalui Patroli Samapta. Samapta berasal dari bahasa sansekerta yang berarti keadaan siap sedia atau waspada. Samapta menjalankan fungsi kepolisian secara umum, seperti penjagaan, pengawalan dan patroli. Samapta Bhayangkara merupakan fungsi operasional kepolisian yang diberi tugas dan wewenang bersifat preventif. Melalui Patroli Samapta, Polri diharapkan mampu untuk melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan timbulnya tindakan yang mengganggu keamaman dan ketertiban masyarakat. Tingkat efektivitas kegiatan Patroli Samapta merujuk pada seberapa efektif kegiatan Patroli Samapta yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. Komponen penilaian (Si) dari Tingkat efektivitas kegiatan Patroli Samapta, yaitu: ❖ S1: Proporsi selisih penurunan jumlah kejadian kejahatan dan/atau gangguan kamtibmas dalam suatu periode tertentu per 10.000 jam kegiatan Patroli Samapta ❖ S2: Proporsi jam kegiatan Patroli Samapta per 100.000 penduduk ❖ S3: Proporsi jumlah petugas Patroli Samapta yang bertugas per 100.000 penduduk ❖ S4: Proporsi jumlah jam kegiatan Patroli Samapta per wilayah cakupan Patroli Samapta ❖ S5: Proporsi jumlah petugas Patroli Samapta yang bertugas per wilayah cakupan Patroli Samapta. Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data):

	❖ Data terkait jumlah kejadian kejahatan dan/atau gangguan kamtibmas (PIC: Satsamapta Polres/Ta)
	❖ Data terkait jumlah penduduk dalam suatu Polda (PIC: BPS Kota/Kabupaten) ❖ Data terkait jumlah petugas Patroli Samapta yang bertugas (PIC: Satsamapta Polres/Ta) ❖ Data terkait wilayah cakupan Patroli Samapta (PIC: Satsamapta Polres/Ta, BPS Kota/Kabupaten)
Formula	

$$PS = \frac{\sum_{j=1}^{m} Pj}{m} \qquad P_j = \frac{w_1 \times X_1 + w_2 \times X_2}{5} \times 100\%$$

PS : tingkat efektivitas kehadiran Samapta;
P_j : tingkat efektivitas kehadiran Samapta pada Polres ke-j;
m : jumlah Polres;
w_i : bobot komponen dari Tingkat efektivitas kehadiran Samapta (w_1=60%, w_2=40%);
X_1 : nilai indeks dari S_1 (skala 1-5);
X_2 : nilai indeks dari S_2 (skala 1-5).

$$S_1 = \frac{K \times 100}{G} \qquad S_2 = \frac{H}{T} \times 100\%$$

S_1 : tingkat kejadian gangguan Kamtibmas per 100 giat patroli Samapta;
K : jumlah kejadian gangguan Kamtibmas dalam periode tertentu;
G : total giat Patroli Samapta dalam periode tertentu;

S_2 : tingkat pemenuhan *response time* kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah;
H : jumlah kehadiran Polisi di TKP yang sesuai dengan *response time;*
T : total kehadiran Polisi di TKP.

Formula di atas berlaku untuk perhitungan indikator kinerja tingkat efektivitas kehadiran Samapta untuk level nasional

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**74,5**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Harkamtibmas	**%**	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
BPS Kota/Kabupaten dan Satsamapta.	Satsamapta Polres	Satsamapta Polres
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0 – < 2,0**	**2,0 – < 3,0**	**3,0 – < 4,0**	**4,0 – < 4,5**	**4,5 – 5,0**
		Kinerja Level 1	**Kinerja Level 2**	**Kinerja Level 3**	**Kinerja Level 4**	**Kinerja Level 5**
Tingkat efektivitas kehadiran Samapta (PS)	**TW1**	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
	TW2	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
	TW3	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
	TW4	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
Tingkat kejadian gangguan Kamtibmas per 100 giat patroli Samapta (S_1)*)	**TW1**	$S_1 > 150$	$100<S_1\leq150$	$20<S_1\leq100$	$5 < S_1 \leq 20$	$S_1 \leq 5$
	TW2	$S_1 > 150$	$100<S_1\leq150$	$20<S_1\leq100$	$5 < S1 \leq 20$	$S_1 \leq 5$
	TW3	$S_1 > 150$	$100<S_1\leq150$	$20<S_1\leq100$	$5 < S1 \leq 20$	$S_1 \leq 5$
	TW4	$S_1 > 150$	$100<S_1\leq150$	$20<S_1\leq100$	$5 < S1 \leq 20$	$S_1 \leq 5$
Tingkat pemenuhan *response time* kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah. (S_2)	**TW1**	$S_2<70$	$70\leq S_2<80$	$80\leq S_2<90$	$90\leq S2<95$	$S_2\geq95$
	TW2	$S_2<70$	$70\leq S_2<80$	$80\leq S_2<90$	$90\leq S2<95$	$S_2\geq95$
	TW3	$S_2<70$	$70\leq S_2<80$	$80\leq S_2<90$	$90\leq S2<95$	$S_2\geq95$
	TW4	$S2<70$	$70\leq S2<80$	$80\leq S2<90$	$90\leq S2<95$	$S2\geq95$

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

6. TINGKAT KEAMANAN PERAIRAN DI WILKUM POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	TINGKAT KEAMANAN PERAIRAN DI WILKUM POLRES LOMBOK BARAT

DISFINISI

Tingkat keamanan di jalur perairan Indonesia adalah jumlah kasus tindak pidana di jalur perairan daerah NTB per 10.000 jam kegiatan patroli di jalur tersebut, mencakup patroli perairan maupun patroli dari udara.

Jalur perairan yang dilaksanakan patroli oleh Ditpolairud meliputi seluruh wilayah perairan, dan perbatasan.

Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):

- Data terkait durasi kegiatan patroli di jalur perairan Wilkum POLRES LOMBOK BARAT pada Satuan Polres (PIC: Ditpolairud Polda dan Satpolairud Polres)
- Data terkait jumlah kasus tindak pidana di jalur perairan Wilkum Polres Lombok Barat pada Polda (PIC: Dit polairud Polda dan Satpolairud Polres).

Formula

$$T = \frac{K \times 10.000}{D}$$

T : Tingkat keamanan di jalur perairan Wilkum Polres Lombok Barat

K : Jumlah kasus tindak pidana di jalur perairan Wilkum Polres Lombok Barat

D : Total durasi kegiatan patroli (dalam jam) di jalur perairan.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Harkamtibmas	Kasus tindak pidana per 10.000 jam patroli di jalur perairan Wilkum Polres Lombok Barat	Triwulan	*Maximize*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Satpolairud Polres Lombok Barat	. Satpolairud Polres Lombok Barat	. Satpolairud Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0 – < 2,0**	**2,0 – < 3,0**	**3,0 – < 4,0**	**4,0 – < 4,5**	**4,5 – 5,0**
		Kinerja Level 1	**Kinerja Level 2**	**Kinerja Level 3**	**Kinerja Level 4**	**Kinerja Level 5**
Tingkat keamanan di wilayah perairan Indonesia	**TW1**	T > 28	21< T ≤ 28	14< T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8
	TW2	T > 28	21< T ≤ 28	14< T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8
	TW3	T > 28	21< T ≤ 28	14< T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8
	TW4	T > 28	21< T ≤ 28	14< T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

7. TINGKAT EFEKTIVITAS PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DAN OBYEK TERTENTU

INDIKATOR KINERJA	TINGKAT EFEKTIVITAS PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DAN OBYEK TERTENTU.

DIFINISI

Tingkat efektivitas pengamanan obyek vital Nasional dan Obyek Tertentu merujuk pada seberapa besar efektivitas upaya berupa kegiatan pengamanan pada obyek vital dan target rentan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban.

Pengamanan mencakup serangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi ancaman terhadap obyek-obyek tersebut, serta memastikan kelangsungan operasional dan keselamatan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimaksud dengan gangguan Kamtibmas adalah kejahatan, pelanggaran dan gangguan terhadap ketentraman/ketertiban umum. Adapun golongan kejahatan yang dimaksud adalah **kejahatan konvensional.** Sedangkan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum mencakup antara lain unjuk rasa, kecelakaan kerja, penyerobotan lahan dan lainnya.

Pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu mencakup pengamanan pada objek *VIP* berupa fasilitas atau infrastruktur yang krusial bagi keamanan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangkit listrik, rumah sakit, dan jaringan transportasi, pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.

Komponen penilaian (Z_i) dari Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu:
Z_1: persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu;
Z_2: tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu

Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):
- Data terkait pelaksanaan kegiatan pengamanan obyek vital Nasional dan Objek Tertentu (PIC: Satpamobvit dan Satpamobvit)
- Data terkait jumlah gangguan Kamtibmas pada suatu obyek vital Nasional dan Objek Tertentu (PIC: Satpamobvit dan Satpamobvit)

Formula

$$OV = \left(\frac{w_1 \times X_1 + w_2 \times X_2}{5}\right) \times 100\% \qquad Z_1 = \frac{X}{Y} \times 100\% \qquad Z_2 = \frac{K \times 10.000}{D}$$

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

OV: Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu;

w_i : Bobot dari komponen OV (w_1=60%, w_2= 40%);
X_1 : Nilai indeks dari Z_1;
X_2 : Nilai indeks dari Z_2;
Z_1 : persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu;
X : jumlah realisasi giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu;
Y : total target giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu;
Z_2 : tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu proporsi jumlah gangguan kamtibmas yang terjadi per 10.000 giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu;
K : jumlah gangguan kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu;
D : total giat pengamanan pada seluruh objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu.

Catatan: konversi nilai Z_1 dan Z_2 ke berturut-turut nilai indeks X_1 dan X_2 dapat dilihat pada tabel konversi di bawah.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**-**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Harkamtibmas	**%**	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Satpamobvit Polres.	Satpamobvit Polres	Satpamobvit Polres
	Pengesahan	**pengesahan**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0–< 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Tingkat efektivitas pengamanan obyek vital dan target rentan (OV) (*	TW1	OV < 40	40 ≤ OV < 60	60 ≤ OV < 80	80≤OV<90	OV ≥ 90
	TW2	OV < 40	40 ≤ OV < 60	60 ≤ OV < 80	80≤OV<90	OV ≥ 90
	TW3	OV < 40	40 ≤ OV < 60	60 ≤ OV < 80	80≤OV<90	OV ≥ 90
	TW4	OV < 40	40 ≤ OV < 60	60 ≤ OV < 80	80≤OV<90	OV ≥ 90
Persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z_1) (*)	TW1	$Z_1 < 70$	70 ≤ Z1 < 80	80 ≤ Z1 < 95	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
	TW2	$Z_1 < 70$	70 ≤ Z1 < 80	80 ≤ Z1 < 95	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
	TW3	$Z_1 < 70$	70 ≤ Z1 < 80	80 ≤ Z1 < 95	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
	TW4	$Z_1 < 70$	70 ≤ Z1 < 80	80 ≤ Z1 < 95	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
Tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z_2) (*)	TW1	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW2	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW3	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW4	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$

(*) Angka konversi di atas dapat diperbarui berdasarkan data riil di lapangan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

8. **TINGKAT KUALITAS PENANGGULANGAN KAMTIBMAS INTENSITAS TINGGI.**

INDIKATOR KINERJA	TINGKAT KUALITAS PENANGGULANGAN KAMTIBMAS INTENSITAS TINGGI
DISFINISI	

Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi adalah indikator yang mengukur tingkat pemenuhan pegelaran kekuatan taktis Polres Lombok Barat (S) dan tingkat efektivitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) intensitas tinggi (E) di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat.

Polres Lombok Barat bertugas membina dan mengerahkan kekuatan kewilayahan guna menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi, meliputi gangguan keamanan di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat:

a. kejahatan insurjensi yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara, sistem dan pemerintahan yang sah;
b. kejahatan terorisme;
c. kerusuhan massa yang meluas dan destruktif;
d. bencana alam dan non alam;
e. gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan;
f. kejahatan siber dan teknologi mekanik (Sibertek) pada daerah operasi kepolisian;
g. konflik sosial;
h. gangguan keamanan kepada pejabat negara/*VIP*;
i. kejahatan menggunakan senjata api, bom dan bahan peledak lainnya;
j. kejahatan yang menggunakan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
k. gangguan keamanan pada instalasi dan pemanfaatan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
l. kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB);
m. gangguan keamanan pada kegiatan investasi strategis nasional;
n. gangguan keamanan pada sektor perbankan nasional;
o. ancaman keamanan asimetris;

Dimensi pertama: Persentase pemenuhan penggelaran kekuatan Polres Lombok Barat dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi (S). Untuk pengukuran pemenuhan pegelaran kekuatan Polres Lombok Barat dihitung dari Nilai Keberhasilan Kuantitatif Kapolres Lombok Barat, dengan komponen serta bobot sebagai berikut:

P_1 : nilai Keberhasilan Jumlah Kemampuan Personel (25%);
P2 : nilai Keberhasilan Anggaran (25%);
P3 : nilai Keberhasilan Sarana Prasarana (25%);
P_4 : nilai Keberhasilan Pilun (25%);
K_n : kebutuhan penggelaran kekuatan taktis Polres Lombok Barat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi (Kn) atau 100%

Ruang lingkup pengukuran adalah untuk seluruh wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Sumber Data:
P_1 : data jumlah personel Bag SDM dan Sat Samapta Polres Lombok Barat;;

P_2 : nilai Keberhasilan Anggaran dari aplikasi Laporan Realisasi Anggaran dan dari aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dari DJA Kemenkeu RI dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dari DJPb Kemenkeu RI;

P_3 : data pemenuhan sarana dan prasarana Baglog Polres Lombok Barat;

P_4 : data laporan keberhasilan Pilun Bag Ops Polres Lombok Barat;

K_n : data kebutuhan penggelaran kekuatan taktis Polres Lombok Barat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dari Bag Ops Polres Lombok Barat.

Dimensi kedua: Tingkat efektivitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi (E).

Pengukuran kinerja dari dimensi kedua ini dihitung dari dua komponen berikut:

H : jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang berhasil ditanggulangi oleh Polres Lombok Barat;

T : jumlah total gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang mesti ditanggulangi oleh Polres Lombok Barat.

Catatan: Dalam aplikasi SMART tidak terdapat nilai yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan anggaran, dikarenakan nilai yang di ambil hanya dari jumlah penggelaran operasional di lapangan, dan tidak dari keseluruhan anggaran

Formula

$$T = \frac{S + E}{2} \qquad S = \sum_{n=1}^{4} \frac{w_n \times P_n}{K_n} \times 100\% \qquad E = \frac{H}{T} \times 100\%$$

T : tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi;

S : persentase pemenuhan pegelaran kekuatan Polres Lombok Barat dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi;

E : tingkat efektivitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi;

P_n (P_1 – P_4) : pemenuhan pegelaran kekuatan taktis Polres Lombok Barat untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi;

K_n (K_1 – K_4) kebutuhan pegelaran kekuatan taktis Polres Lombok Barat untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi;

H : jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang berhasil ditanggulangi oleh Polres Lombok Barat sesuai target;

T : total gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang ditanggulangi oleh Polres Lombok Barat;

w_n : bobot dari masing–masing nilai keberhasilan kuantitatif.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Harkamtibmas	%	Triwulan	*Maximize*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Satbrimob dan Ro SDM	Satbrimob	Satbrimob
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0–<2,0**	**2,0 – < 3,0**	**3,0 – < 4,0**	**4,0 – < 4,5**	**4,5 – 5,0**
		Kinerja Level 1	**Kinerja Level 2**	**Kinerja Level 3**	**Kinerja Level 4**	**Kinerja Level 5**
Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi	**TW1**	T < 75	75≤T<90	90≤T<96	96≤T<98	T ≥ 98
	TW2	T < 75	75≤T<90	90≤T<96	96≤T<98	T ≥ 98
	TW3	T < 75	75≤T<90	90≤T<96	96≤T<98	T ≥ 98
	TW4	T < 75	75≤T<90	90≤T<96	96≤T<98	T ≥ 98

9. **PERSENTASE REDUKSI POTENSI GANGGUAN**

INDIKATOR KINERJA	**PERSENTASE REDUKSI POTENSI GANGGUAN**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

DISFINISI
Reduksi Potensi Gangguan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi potensi gangguan yang dapat mengganggu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Persentase reduksi potensi gangguan menilai efektivitas dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Persentase Reduksi Potensi Gangguan mengukur selisih antara perkiraan potensi gangguan yang terjadi secara nyata/menonjol dari seluruh perkiraan potensi gangguan yang telah teridentifikasi dibandingkan dengan jumlah perkiraan potensi gangguan teridentifikasi. Ruang lingkup dari indikator ini adalah potensi gangguan kamtibmas di bidang: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, dan (4) keamanan. Nilai indikator dihitung sebagai jumlah total penurunan potensi gangguan untuk seluruh bidang. Data komponen penilaian: • Data terkait proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang (Intelkam Polres Lombok Barat); Data terkait Jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol diseluruh bidang (Polres Lombok Barat)
Formula
$P = \frac{\sum Gn + \sum Rn}{\sum Gn} \times 100\%$ P : Persentase Reduksi Potensi Gangguan ΣGn : Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang ΣRn : Jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol untuk seluruh bidang.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	70%	71%	72%	73%	74%	75%

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Harkamtibmas	%	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Satintel Polres	Satintelkam Polres Lombok Barat	Satintelkam Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0–<2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Persentase reduksi potensi gangguan	TW1	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5
	TW2	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5
	TW3	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5
	TW4	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

10. PERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN OPERASI KEPOLISIAN

INDIKATOR KINERJA	**PERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN OPERASI KEPOLISIAN**

DISFINISI

operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisasikan secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas. Operasi diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik, dan anggaran tertentu.

Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pegendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.

Tingkat keberhasilan operasi kepolisian mengukur kemampuan Polri dalam menggelar operasi yang bersifat *ad-hoc* maupun menjalankan operasional yang bersifat rutin. Yang menjadi cakupan adalah kegiatan operasi dan operasional pada pada ranah Harkamtibmas maupun Gakkum. Indikator kinerja ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri tersebut, perhitungan indikator ini melibatkan faktor yang disebut dengan *side-effect*, yakni dampak yang merugikan masyarakat atas digelarnya operasi atau kegiatan operasional.

Tingkat keberhasilan operasi kepolisian dihitung dari komponen berikut:

K1 = Nilai Keberhasilan Target Operasi (NKTO);
K2 = Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personal (NKJKP);
K3 = Nilai Keberhasila Angaran (NKA);
K4 = Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana (NKSP);
K5 = Nilai Keberhasilan Pilun (NKP).

Data Komponen penilaian:

- Data target operasi, jumlah/kemampuan personel, anggaran, sarana dan prasarana, dan pilun;
- Data *side-effect* dari penyelenggaraan operasi atau operasional

Formula

$$TK = NK - SS$$

$$NK = \frac{NKTO + NKJKP + NKA + NKSP + NKP}{5}$$

TK :tingkat keberhasilan operasi kepolisian;
NK : nilai Keberhasilan;
SS : jumlah kejadian *side-effect;*
NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi;
NKJKP : Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel;
NKA : Nilai Keberhasilan Anggaran;
NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana;
NKP : Nilai Keberhasilan Pilun.

$$NKTO = \frac{CTO}{JTO} x\ 100$$

NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi;
CTO : Capaian Target Operasi;
JTO : Jumlah Target Operasi yang ditetapkan.

$$NKJKP = \frac{CJKP}{JTJKP} x\ 100$$

NKJKP : Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel;
CJKP : Capaian Jumlah/Kemampuan Personel;
JTJKP : Jumlah Target Jumlah/Kemampuan Personel.

$$NKA = \frac{JAYT}{JAYD} x\ 100$$

NKA : Nilai Keberhasilan Angaran;
JAYTJ : Jumlah anggaran yang tersedia;
JAYD : Jumlah anggaran yang dibutuhkan.

$$NKSP = \frac{JSPT}{JSPD} x\ 100$$

NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana;
JSPT : Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia;
JSPD : Jumlah Sarana Prasarana yang Ditetapkan.

$$NKP = \frac{JPYD}{JPYS} x\ 100$$

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

NKP : Nilai Keberhasilan Pilun;
JPYD : Jumlah Pilun Yang Dibuat;
JPYS : Jumlah Pilun Yang Seharusnya.

Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Harkamtibmas	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Satbinmas, Satbinmas dan Bhabinkamtibmas	Satbinmas	*Satbinmas*
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0	2,0 –< 3,0	3,0 –< 4,0	4,0 –< 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat keberhasiln operasi kepolisian	TW1	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98
	TW2	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98
	TW3	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98
	TW4	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

11. TINGKAT EFEKTIVITAS KONTRA TERORESME DAN DERADIKALISASI

INDIKATOR KINERJA	**TINGKAT EFEKTIVITAS KONTRA TERORESME DAN DERADIKALISASI.**

DISFINISI

Pencegahan Terorisme adalah indikator yang mengukur tingkat efektivitas kontra terorisme melalui kegiatan kontra ideologi, kontra radikalisasi dan kontra naratif guna membangun ketahanan masyarakat terhadap ideologi/paham radikal kembali ke pemahaman ideologi Pancasila.

Deradikalisasi adalah indikator yang mengukur tingkat efektifitas identifikasi, rehabilitasi, redukasi dan reintegrasi sosial, ideologi dan keyakinan individu yang sebelumnya radikal dan terlibat dalam aktivitas terorisme.

Sumber data:

P : jumlah kejadian teror dan jumlah kontra terorisme;

D: jumlah individu yang tidak mengulangi tindakan terorisme dan jumlah individu yang dilakukan pembinaan (deradikalisasi).

Formula

$$I = \frac{P + D}{2} \qquad P = \frac{A - B}{A} \times 100\% \qquad D = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

I : tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi;

P : persentase pencegahan tindak pidana terorisme (selisih poin jumlah program kontra terorisme yang terbukti efektif);

A : jumlah program kontra terorisme yang dilakukan dalam ratu periode kinerja;

B : poin pengurang jika terjadi suatu tindakan terorisme yang tidak dapat tercegah;

D : persentase individu yang tidak mengulangi tindakan terorisme;

X : jumlah individu yang tidak mengulangi tindakan terorisme;

Y : total individu yang dilakukan pembinaan (deradikalisasi).

* berdasarkan hasil simulasi antara rata-rata total kontra terorisme, ketersediaan anggaran kontra terorisme dengan target kinerja yaitu *"Zero Terorist Attack"*, maka setiap 1 (satu) kejadian teror akan mengurangi 500 poin kontra terorisme

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**80**	**82**	**84**	**85**	**86**	**87**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Harkamtibmas	-	Triwulan	*Maximize*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Satintelkam Polres Lombok Barat	Satintelkam Polres Lombok Barat	Satintelkam Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0 – < 2,0 Kinerja Level 1**	**2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2**	**3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3**	**4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4**	**4,5 – 5,0 Kinerja Level 5**
Tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi	**TW1**	I < 75	75≤I<85	85≤I<94	94≤I<98	I ≥ 98
	TW2	I < 75	75≤I<85	85≤I<94	94≤I<98	I ≥ 98
	TW3	I < 75	75≤I<85	85≤I<94	94≤I<98	I ≥ 98
	TW4	I < 75	75≤I<85	85≤I<94	94≤I<98	I ≥ 98

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

12. **TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI (ASPEK HARKAMTIBMAS).**

INDIKATOR KINERJA	**TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI (ASPEK HARKAMTIBMAS).**	
DISFINISI	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri (Aspek Harkamtibmas) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator kinerja ini terdiri dari lima subindikator sebagai berikut:	
	Sub indikator	Substansi
	Bukti lansung	• Fasilitas • Personel polri yang memadai secara kuantitas • Sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan polisi berfungsi)
	Kendala	• Layanan kepolisian yang memuaskan (berorentasi pada akurasi hasil) • Layanan Kepolisian diberikan tepat waktu
	Daya tanggap	• Kesediaan menolong (helping) • Kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (courtesy) • Empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik)
	Jaminan	Pengetahuan, kesopanan dan dapat dipercaya
	Kesesuaian	Prosedur (SOP, Slogan, dsb) dan biaya
	Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi harkamtibmas berikut: Lantas, Intel, Samapta, dan Binmas. Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil Survey Kepuasan Masyarakat Aspek Harkamtibmas (Bag RBP).	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Formula						
$$T = \sum_{i=1}^{5} Ki$$ T = Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Aspek Harkamtibmas K_i = Rerata dari kepuasan masyarkat terhadap sub-indikator (K_1 = Bukti Langsung, K_2 = Keandalan, K_3 = Daya Tanggap, K_4 = Jaminan, K_5 = Kesesuaian)						
Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	80	**81**	**82**	**83**	**84**	**84**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Harkamtibmas	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Bag RBP	Bagren Satintelkam Polres Lombok Barat	Bagren Satintelkam Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0–<2,0 Kinerja Level 1**	**2,0–<3,0 Kinerja Level 2**	**3,0–<4,0 Kinerja Level 3**	**4,0–<4,5 Kinerja Level 4**	**4,5–5,0 Kinerja Level 5**
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas)	**TW1**	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW2	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW3	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW4	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

13. INDEKS GAKKUM DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	INDEKS GAKKUM DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT.
DISFINISI	Indeks Gakkum mengukur kinerja Polri dalam menyelesaikan kasus kejahatan dan tindak pidana. Indeks Gakkum dihitung dari rata-rata terbobot sejumlah indikator kinerja pembentuk dimensi Gakkum. Indikator kinerja beserta masing-masing bobotnya dari Dimensi Gakkum adalah sebagai berikut: X1 : *Clearance rate* kejahatan konvensional ; X2 : *Clearance rate* kejahatan transnasional; X3 : *Clearance rate* kejahatan terhadap perempuan dan anak; X4 : *Clearance rate* kejahatan kekayaan negara; X5 : *Clearance rate* kejahatan kontijensi ; X6 : *Clearance rate* tindak pidana lantas; X7 : *Clearance rate* tindak pidana di jalur perairan X8 : *Clearance rate* kasus terorisme; X9 : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum;

Formula

$$IG = \frac{\sum_{k=1}^{9} X_k}{9}$$

IG : Indeks Gakkum Polres Lombok Barat

X_i : Nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam Dimensi Gakkum Polres Lombok Barat

w_i : Bobot masing-masing indikator kinerja dalam Dimensi Gakkum Polres Lombok Barat

Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Gakkum Polres Lombok Barat untuk level nasional.

Catatan:

Baseline menggunakan skala 1 – 100, di mana nilainya adalah 63. Target Indeks Harkamtibmas 2025-2029 menggunakan skala baru 1 – 5. Menggunakan skala baru, nilai baseline ekuivalen dengan 3,15

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**2.95**	**3,10**	**3,20**	**3,30**	**3,40**	**3,50**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Lombok Barat	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Satreskrim Polres Lombok Barat	Satreskrim Polres Lombok Barat	Satreskrim Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Rentang Nilai per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Gakkum Polres Lombok Barat	TW1	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW2	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW3	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

14. *CLEARANCE RATE* KEJAHATAN KONVENSIONAL

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* KEJAHATAN KONVENSIONAL.**

DISFINISI

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (*crime total*) yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantas, di wilayah perairan, dan kasus terorisme.

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. *Clearance rate* kejahatan konvensional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda).

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penunutut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), *Restorative Justice (RJ).*

Ruang lingkup *Clearance rate* dalam manual ini mencakup Polda Polres/Ta.

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya Reskrim Polres Lombok Barat.

Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Formula

$$X_1 = \frac{KS}{KD} \text{ X } 100\%$$

X_1 : *clearance rate* kejahatan konvensional;
KS : jumlah kasus kejahatan konvensional yang selesai pada tahun berjalan;
KD : jumlah kasus kejahatan konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan.

KS = KB + KT

KS : jumlah kasus kejahatan konvensional yang selesai pada tahun berjalan;
KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan;
KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

KD = KM + KP

KD : jumlah kasus kejahatan konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan;
KM : jumlah kasus kejahatan konvensional yang masuk pada tahun berjalan;
KP : jumlah kasus kejahatan konvensional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**60**	**60.5**	**61**	**61.5**	**62**	**62.5**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Lombok Barat	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Sattreskrim Polres Lombok Barat	Sattreskrim Polres Lombok Barat	Sattreskrim Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,25 Kinerja Level 3	4,25 –<4,75 Kinerja Level 4	4,75 – 5,0 Kinerja Level 5
Clearance rate kejahatan konvensional	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

15. *CLEARANCE RATE* KEJAHATAN TRANSNASIONAL

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* KEJAHATAN TRANSNASIONAL (SIBER, NARKOBA, TPPO).**

DISFINISI

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (*crime total*) yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (TTPA), kekayaan negara, kontijensi, lantas, di jalur perairan Indonesia, dan kasus terorisme.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi dan bersifat global, serta dengan maraknya kasus perjudian indikator ini dapat digunakan untuk mengukur *clearance rate* terhadap kasus judi *online*. *Clearance rate* kejahatan transnasional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda).

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penunutut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), *Restorative Justice (RJ).*

Ruang lingkup *Clearance rate* dalam manual ini mencakup Polres Lombok Barat dan seluruh Polres/Ta.

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan transnasional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Reskrim Polres Lombok Barat.

Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Formula

$$X_2 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$$

X2 : *clearance rate* kejahatan transnasional
KS : jumlah kasus kejahatan transnasional yang selesai pada tahun berjalan
KD: jumlah kasus kejahatan transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan

KS = KB + KT

KS : jumlah kasus kejahatan transnasional yang selesai pada tahun berjalan;
KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional yang masuk ada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan;
KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

KD = KM + KP

KD : jumlah kasus kejahatan transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan;
KM : jumlah kasus kejahatan transnasional yang masuk pada tahun berjalan;
KP : jumlah kasus kejahatan transnasional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**54**	**54.5**	**55**	**55.5**	**56**	**56.5**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Lombok Barat	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Sattreskrim Polres Lombok Barat	Satreskrim Polres Lombok Barat	Satreskrim Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate Kejahatan Transnasional	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

16. *CLEARANCE RATE* KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (TTPP).

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (TTPP).**

DISFINISI

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (*crime total*) yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (TTPA), kekayaan negara, kontijensi, lantas, di jalur perairan Indonesia, dan kasus terorisme.

Kejahatan terhadap perempuan dan anak (TPPA) adalah tindakan yang melanggar hukum, menyakiti, mengeksploitasi, merugikan, menyebabkan penderitaan, dan/atau kesengsaraan perempuan dan anak baik secara fisik, mental, seksual, emosional, dan/atau penelantaran rumah tangga. *Clearance rate* kejahatan terhadap perempuan dan anak dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda).

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penunutut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), *Restorative Justice (RJ).*

Ruang lingkup *Clearance rate* dalam manual ini mencakup Polda, Polres/ta dan Polsek.

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Bagops Polres Lombok Barat.

Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Formula

$$X_3 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$$

X_3 : *clearance rate* kejahatan terhadap perempuan dan anak;
KS : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang selesai pada tahun berjalan;
KD : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani/ diselesaikan pada tahun berjalan.

$$KS = KB + KT$$

KS : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang selesai pada tahun berjalan;
KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan;
KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

KD = KM + KP

KD : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani/ diselesaikan pada tahun berjalan;
KM : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada tahun berjalan;
KP : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**54**	**54.5**	**55**	**55.5**	**56**	**56.5**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Lombok Barat	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Unit PPA Polres Lombok Barat	Unit PPA Polres Lombok Barat	Unit PPA Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0–<2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 –< 4,25 Kinerja Level 3	4,25 – < 4,75 Kinerja Level 4	4,75 – 5,0 Kinerja Level 5
Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

17. *CLEARANCE RATE* KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI, MINERBA)

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI, MINERBA).**

DISFINISI

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (*crime total*) yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di wilayah perairan Prov NTB, dan kasus terorisme.

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). *Clearance rate* kejahatan kekayaan negara dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda).

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penunutut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), *Restorative Justice (RJ).*

Ruang lingkup *Clearance rate* dalam manual ini mencakup Polda dan Polres/Ta.

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari unit PPA dan bagops Polres Lombok Barat.

Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Formula

$$X_4 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$$

X_4 : *clearance rate* kejahatan kekayaan negara;
KS : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang selesai pada tahun berjalan;
KD : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan.

$$KS = KB + KT$$

KS : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang selesai pada tahun berjalan;
KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan;
KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara tahun Sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

KD = KM + KP

KD : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan;
KM : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang masuk pada tahun berjalan;
KP : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**54**	**54.5**	**55**	**55.5**	**56**	**56.5**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Lombok Barat	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Unit PPA Polres Lombok Barat	Uit PPA Polres Lombok Barat	Unit PPA Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0 Kinerja Level 1	2,0 –< 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,25 Kinerja Level 3	4,25 –<4,75 Kinerja Level 4	4,75 – 5,0 Kinerja Level 5
Clearance rate kejahatan kontingensi	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

18. *CLEARANCE RATE* KEJAHATAN KONTIJENSI

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* KEJAHATAN KONTIJENSI.**

DISFINIS

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (*crime total*) yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di wilayah perairan, dan kasus terorisme.

Kejahatan kontingensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi. *Clearance rate* kejahatan kontingensi dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda).

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penunutut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), *Restorative Justice (RJ).*

Ruang lingkup *Clearance rate* dalam manual ini mencakup Polda dan Polres/Ta.

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Reskrim Polres Lombok Barat dan Satreskrim Polres/Ta.

Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Formula

$$X_5 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$$

X_5 : *clearance rate* kejahatan kontingensi;
KS : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang selesai pada tahun berjalan;
KD : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan.

KS = KB + KT

KS : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang selesai pada tahun berjalan
KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kontingensi yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan
KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kontingensi tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

KD = KM + KP

KD : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan

KM : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang masuk pada tahun berjalan

KP : jumlah kasus kejahatan kontingensi tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**54**	**54.5**	**55**	**55.5**	**56**	**56.5**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Lombok Barat	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Reskrim Polres Lombok Barat	Reskrim Polres Lombok Barat	Reskrim Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0 Kinerja Level 1	2,0 –< 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,25 Kinerja Level 3	4,25 –<4,75 Kinerja Level 4	4,75 – 5,0 Kinerja Level 5
Clearance rate kejahatan kontingensi	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

19. *CLEARANCE RATE* TINDAK PIDANA LANTAS

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* TINDAK PIDANA LANTAS.**

DISFINISI

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan *(crime total)* yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: tindak pidana laka lantas, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di jalur perairan dan kasus terorisme.

Kejahatan tindak pidana laka lantas adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis, baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri.

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21 dan SP3. Ruang lingkup *clearance rate* dalam manual ini mencakup Polda dan Polres/Ta.

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan tindak pidana laka lantas tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Reskrim Polres Lombok Barat

Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Formula

$$C = \frac{KB + TS}{TB + TS} \times 100\%$$

C : *clearance rate* kejahatan tindak pidana laka lantas;
KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana laka lantas tahun berjalan yang selesai pada tahun berjalan;
TB : jumlah kasus kejahatan tindak pidana laka lantas yang terjadi di tahun berjalan;
TS : jumlah total penyelesaian kasus tunggakan kejahatan tindak pidana Laka lantas tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**54**	**54.5**	**55**	**55.5**	**56**	**56.5**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Gakkum Polres Lombok Barat	**-**	Triwulan	*Maximize*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Satlantas Polres Lombok Barat	Satlantas Polres Lombok Barat	Satlantas Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0 –< 2,0**	**2,0 – < 3,0**	**3,0 – < 4,0**	**4,0 – < 4,5**	**4,5 – 5,0**
		Kinerja Level 1	**Kinerja Level 2**	**Kinerja Level 3**	**Kinerja Level 4**	**Kinerja Level 5**
Clearance rate kejahatan tindak pidana laka lantas	**TW1**	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

20. *CLEARANCE RATE* TINDAK PIDANA PERAIRAN DIWILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* TINDAK PIDANA PERAIRAN DIWILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT.**

DISFINISI

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (*crime total*) yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di wilayah perairan, dan kasus terorisme.

Tindak pidana di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana umum dan khusus meliputi kejahatan konvensional, kejahatan antar negara, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontingensi serta kecelakaan laut yang terjadi di wilayah perairan Indonesia termasuk sungai, danau, wilayah Selat Malaka, dan perbatasan.

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21, SP3, *Restorative Justice (RJ).*
Ruang lingkup *Clearance rate* dalam manual ini mencakup Polda dan Polres/Ta

Formula

$$C = \frac{KS}{KD} \times 100\%$$

C : *clearance rate* kejahatan tindak pidana di wilayah perairan;
KS : jumlah kasus Kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang selesai pada tahun berjalan;
KD : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan.

$$KS = KB + KT$$

KS : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang selesai pada tahun berjalan;
KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan;
KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

KD = KM + KP

KD : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan;
KM : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang masuk pada tahun berjalan;
KP : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**79**	**79.5**	**80**	**80.5**	**81**	**81.5**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Lombok Barat	-	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Satpolairud Polres Lombok Barat	Satpolairud Polres Lombok Barat	Satpolairud Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Indonesia	TW1	C < 30	30≤C<60	60≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<60	60≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<60	60≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<60	60≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

21. *CLEARANCE RATE* KASUS TERORISME

INDIKATOR KINERJA	***CLEARANCE RATE* KASUS TERORISME.**

DISFINISI

Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan *(crime total)* yang terjadi. *Clearance rate* dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantas, di jalur perairan dan kasus terorisme.

Kasus terorisme adalah kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia. *Clearance rate* kasus terorisme mengacu pada komponen berikut:

K : jumlah kasus tindak pidana terorisme yang selesai ditangani Polisi;

TK : jumlah total kasus tindak pidana terorisme.

Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21 dan SP3.

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan terorisme tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil.

Formula

$$C = \frac{K}{TK} \times 100\%$$

C : *clearance rate* kasus terorisme;
K : Jumlah kasus tindak pidana terorisme yang selesai ditangani Polisi;
TK : Jumlah total kasus tindak pidana terorisme

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**60**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69,5**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Gakkum Polres Lombok Barat	**-**	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Reskrim Polres Lombok Barat	Reskrim Polres Lombok Barat	Reskrim Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 –< 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate kasus terorisme	TW1	C < 50	50≤C<60	60≤C<80	80≤C<90	C ≥ 90
	TW2	C < 50	50≤C<60	60≤C<80	80≤C<90	C ≥ 90
	TW3	C < 50	50≤C<60	60≤C<80	80≤C<90	C ≥ 90
	TW4	C < 50	50≤C<60	60≤C<80	80≤C<90	C ≥ 90

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

22. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI (ASPEK GAKKUM POLRI)

INDIKATOR KINERJA	**TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI (ASPEK GAKKUM POLRI)**	
DISFINISI	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja (Aspek Gakkum) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam melakukan penegakan hukum. Indikator kinerja ini terdiri dari lima sub-indikator sebagai berikut:	
	Sub-indikator	Substansi
	Bukti Langsung	• Fasilitas fisik • Personel Polri yang memadai secara kuantitas • Sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan polisi berfungsi).
	Keandalan	• Layanan kepolisian yang memuaskan (berorientasi pada akurasi hasil). • Layanan kepolisian diberikan tepat waktu.
	Daya Tanggap	• Kesediaan menolong (helping) • Kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (*courtesy*) • Empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik)
	Jaminan	Pengetahuan, kesopanan, dapat ipercaya, dan berintegritas
	Kesesuaian	Prosedur (SOP, slogan, dsb.) dan biaya
	Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi Gakkum yakni Satreskrim. Survei untuk memperoleh data dilaksanakan berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Bagops Polres Lombok Barat. Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat Aspek Gakkum.	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Formula						
$$T = \sum_{i=1}^{5} K_i$$ T : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri); K_i : rerata dari kepuasan masyarkat terhadap sub-indikator (K_1 = Bukti Langsung, K_2 = Keandalan, K_3 = Daya Tanggap, K_4 = Jaminan, K_5 = Kesesuaian)						
Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	65	**68**	**71**	**74**	**77**	**79**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Gakkum Polres Lombok Barat	**-**	Triwulan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Reskrim Polres Lombok Barat	Reskrim Polres Lombok Barat	Reskrim Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0 – < 2,0**	**2,0 – < 3,0**	**3,0 – < 4,0**	**4,0 – < 4,5**	**4,5 – 5,0**
		Kinerja Level 1	**Kinerja Level 2**	**Kinerja Level 3**	**Kinerja Level 4**	**Kinerja Level 5**
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri)	**TW1**	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00
	TW2	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00
	TW3	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00
	TW4	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

23. INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI

INDIKATOR KINERJA	INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI

DISFINISI

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri, Indeks Profesionalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber data:

K :SIPK bagi anggota Polri dari Baginfopers Biro Binkar SSDM Polri dan e-kinerja bagi PNS PPPK Polri dari Bagrimdik PNS Biro Dalpers SSDM Polri;

D :data pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin PNPP dari Divpropam Polri;

R :data penilaian rohani dari Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri (e-rohani);

P : data penilaian psikologi dari Ropsi SSDM Polri (e-mental);

S : data penilaian pemeriksaan kesehatan dari Pusdokkes Polri (Sicobar Presisi);

J : data penilaian jasmani dari Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri (e-binjas);

A :data kualifikasi dan kompetensi dari aplikasi SIPP/Satu SDM Polri

Formula

$$IPSP = \frac{\sum_{i=1}^{n} IPSU_i}{n}$$

$$IPSU = \frac{\sum_{i=1}^{p} IPSI_i}{p}$$

$$IPSI = 0{,}3K + 0{,}3D + 0{,}09R + 0{,}09P + 0{,}08S + 0{,}07J + 0{,}07A$$

IPSP: Indeks Profesionalitas SDM Polri;

IPSU: Indeks Profesionalitas Tingkat Unit sampai dengan satuan kerja di lingkungan Polri;

IPSI: Indeks Profesionalitas Individu Pegawai Polri;

p : jumlah pegawai dalam suatu unit kerja/satuan kerja;

n : jumlah unit sampai dengan satuan kerja kerja;

K : diperoleh dari poin rata-rata hasil penilaian kinerja semester 1 dan 2 pada tahun berjalan bagi anggota Polri, dan poin penilaian kinerja pada aplikasi penilaian kinerja Badan Kepegawaian Negara bagi PNS dan PPPK Polri;

D : diperoleh berdasarkan keterangan dan/atau dokumen pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin selama satu kurun waktu penilaian kinerja. Poin dasar sebesar 75 dan berkurang seiring dengan poin pelanggaran disiplin sesuai ketentuan;

R : diperoleh dari catatan penilaian rohani yang meliputi nilai perilaku, nilai pengetahuan dan wawasan, serta nilai sikap praktik keagamaan;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

P : diperoleh dari rata-rata penilaian kesehatan psikologi personel semester 1 dan 2 pada tahun berjalan;
S : diperoleh dari nilai hasil pemeriksaan kesehatan SDM Polri yang memenuhi kriteria tertentu;
J : diperoleh dari hasil uji kesamaptaan jasmani dan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT);
A : diperoleh dari nilai atas data kualifikasi (capaian pendidikan umum kedinasan dan non kedinasan) SDM Polri dan nilai atas data kompetensi Dikbangum, Dikbangspes, dan pelatihan) SDM Polri.

Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri

Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	-	**70**	**70,5**	**71**	**71,5**	**72**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
BAG SDM Polres Lombok Barat	BAG SDM Polres Lombok Barat	BAG SDM Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Indeks Profesionalitas SDM Polri	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	IPS <60	60≤IPS<70	70≤IPS<80	80≤IPS<90	90≤IPS≤100

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

24. INDEKS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM POLRI

INDIKATOR KINERJA	INDEKS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM POLRI.
DISFINISI	

Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Lombok Barat mengukur kinerja penyelenggaraan Pembinaan, Pelatihan Rutin (Prolat), dan pengiriman personel dalam pendidikan di lingkungan Polres Lombok Barat guna menghasilkan SDM yang berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Lombok Barat dihitung dari rerata beberapa aspek. Aspek yang dimaksud adalah:

1. Aspek Kualitas Hasil Kelulusan/Pelatihan yang dilihat dari integritas dan kompetensi personel pasca-pelatihan, kontribusi nyata personel terhadap peningkatan kinerja satuan kerja/fungsi, dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan personel Polres Lombok Barat;
2. Aspek Pengkajian dan Pengembangan dari proses penyelenggaraan pelatihan mandiri tingkat polres guna mewujudkan efektivitas peningkatan kemampuan personel melalui tindak lanjut evaluasi pasca-pelatihan;
3. Aspek Ketersediaan Kurikulum dan Materi Pelatihan yang berkualitas melalui keselarasan materi fungsi teknis kepolisian (Sabhara, Reskrim, Intel, Lantas, Binmas) yang disusun atau digunakan dengan kebutuhan riil tantangan Kamtibmas di wilayah hukum Lombok Barat;
4. Aspek Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Fungsi dan Prolat yang dilihat dari capaian realisasi program pelatihan di lingkungan Polres Lombok Barat, persepsi personel terhadap penyelenggaraan pelatihan, dan kepatuhan terhadap standar program pembinaan kemampuan personel kepolisian;
5. Aspek Efektivitas Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama yang dilihat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan MoU tingkat kabupaten (misal dengan Pemkab Lombok Barat atau instansi terkait) dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM;
6. Aspek Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang Optimal yang dilihat dari keaktifan pengiriman personel Polres Lombok Barat untuk mengikuti sertifikasi kompetensi (penyidik, negosiator, dsb) serta peningkatan jumlah personel yang berhasil tersertifikasi;
7. Aspek Ketersediaan Instruktur/Mentor Pembina yang bermoral, unggul, dan adaptif dari para perwira/bintara senior di Polres Lombok Barat dalam mentransfer ilmu (transfer of knowledge) yang dilihat dari penguasaan materi fungsi, keterampilan praktik, dan jumlah mentor yang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan (Coach/Trainer);
8. Aspek Tata Kelola Organisasi Bag SDM Polres Lombok Barat selaku unsur pelaksana pembinaan kepersonelan di tingkat kewilayahan yang dilihat dari kinerja penyerapan anggaran program pembinaan SDM dan akuntabilitas kinerjanya;
9. Aspek Penerapan Teknologi dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM yang dilihat dari pemanfaatan sistem informasi kepegawaian digital (seperti aplikasi SIPP, e-

UKP, e-Dikbangspes, dll) oleh personel Polres Lombok Barat;

10. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan di lingkungan Polres Lombok Barat yang dinilai dari optimalisasi ruang aula, lapangan tembak, atau fasilitas simulasi taktis lainnya;
11. Aspek Ketaatan terhadap Peraturan dan standar operasional prosedur pengelolaan administrasi kepersonelan yang dibutuhkan dalam mendukung penataan karier dan kapasitas personel di lingkungan Polres Lombok Barat.

Formula

$$H = \frac{\sum_{i=1}^{11} A_i}{11}$$

H : Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Lombok Barat;
A_i : Skor kinerja (skala 1–100) dari setiap Aspek penilaian (Aspek 1 sampai 11), sebagaimana yang dijelaskan pada definisi Indikator Kinerja.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**-**	**82**	**83,5**	**85**	**87**	**89**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Bag SDM Polres Lombok Barat	Bag SDM Polres Lombok Barat	Kabag SDM Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 –< 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri	TW1	H<65	65≤H<77,50	77,50≤H<90	90≤H<95	95≤H≤100
	TW2	H<65	65≤H<77,50	77,50≤H<90	90≤H<95	95≤H≤100
	TW3	H<65	65≤H<77,50	77,50≤H<90	90≤H<95	95≤H≤100
	TW4	H<65	65≤H<77,50	77,50≤H<90	90≤H<95	95≤H≤100

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

25. INDEKS SPBE POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	**INDEKS SPBE POLRES LOMBOK BARAT.**
DISFINISI	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi e-Government dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Perhitungan Indeks SPBE mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sumber data: Kep Menteri PANRB tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.	
Formula	
$I = 0{,}13K + 0{,}25T + 0{,}165M + 0{,}455L$ I : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; K :Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan audit TIK SPBE; T : Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis SPBE. Indikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan sistem penghubung layanan SPBE. Beserta Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE; M : Indikator manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE, beserta indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE; L : Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, dan kinerja, beserta Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lainnya. Dimensi Kebijakan (K), Tata Kelola (T), dan Manajemen (M) memiliki *rating* sebagai berikut: 1 : rintisan, baru tataran konsep; 2 : terkelola, bila sudah terimplementasi sebagian; 3 : terdefinisi, bila telah terimplementasi seluruhnya; 4 : terpadu dan terukur, bila telah terkolaborasi antar instansi, dievaluasi, dikendalikan, memiliki hasil reviu dan rekomendasi; 5 : optimum, bila sudah sempurna hasil evaluasi Dimensi	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

6 Layanan (L) memiliki *rating* sebagai berikut:
1 : bila layanan hanya berupa informasi satu arah;
2 : bila layanan telah menghasilkan interaksi dua arah;
3 : bila layanan telah memungkinkan bertransaksi;
4 : bila layanan telah berkolaborasi dengan layanan SPBE lain;
5 : bila layanan telah optimum mengakomodasi kebutuhan internal dan eksternal

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**1,85**	**1,90**	**2,15**	**2,30**	**2,40**	**2,43**

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penujang	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
TIK Polres Lombok Barat	TIK Polres Lombok Barat	TIK Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Indeks SPBE	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00≤I<2,00	2,00≤I<3,00	3,00≤I<4,00	4,00≤I<4,50	4,50≤I≤5,00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

26. TINGKAT PEMENUHAN *MINIMUM ESSENTIAL POLICE EQUIPMENT* (MEPE)

INDIKATOR KINERJA	**TINGKAT PEMENUHAN *MINIMUM ESSENTIAL POLICE EQUIPMENT* (MEPE).**

DISFINISI

Minimum Essential Police Equipment (MEPE) adalah peralatan dasar yang diperlukan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan aman, yaitu peralatan pelindung pribadi, perangkat komunikasi, dan alat operasional lainnya yang memastikan bahwa kepolisian dapat melaksanakan peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik.

Tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)* dihitung berdasarkan rerata pemenuhan komponen peralatan dasar berikut:
X_1: Pemenuhan terhadap Peralatan;
X_2: Pemenuhan terhadap Fasilitas Konstruksi

Sumber data: hasil evaluasi terhadap pemenuhan peralatan dasar dari setiap Satker yang dilakukan oleh Bag log Polres Lombok Barat.

Formula

$$M = \sum_{i=1}^{3} w_i \times X_i$$

M : Tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment (MEPE);*
w_i : Bobot masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment* (w_1 = 80%, w_2 = 20%);
X_i : Nilai masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment.*

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**74**	**77**	**78**	**81**	**84**	**87**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Kinerja Penujang	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Baglog Polres Lombok Barat	Baglog Polres Lombok Barat	Baglog Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0<2,0**	**2,0 –<3,0**	**3,0–<4,0**	**4,0 –< 4,5**	**4,5 – 5,0**
		Kinerja Level 1	**Kinerja Level 2**	**Kinerja Level 3**	**Kinerja Level 4**	**Kinerja Level 5**
Tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment*	**TW1**	M < 5	5≤M<10	10≤M<15	15≤M<20	M ≥ 20
	TW2	M < 20	20≤M<25	25≤M<35	35≤M<40	M ≥ 40
	TW3	M < 40	40≤M<45	45≤M<55	55≤M<60	M ≥ 60
	TW4	M < 60	60≤M<70	70≤M<90	90≤M<95	M ≥ 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

27. INDEKS KUALITAS DATA POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	**INDEKS KUALITAS DATA POLRES LOMBOK BARAT.**

DISFINISI

Kualitas data adalah tingkat keberhasilan suatu data dalam memenuhi kebutuhan pengguna (ISO 8000:2011). Suatu data berkualitas harus memenuhi kriteria akurasi data, kelengkapan data, konsistensi data, keterkinian data, validitas data, keterbacaan data, keamanan data, keterurutan data, dan keterukuran data.

Sumber data:

Laporan kualitas data dari Sat TIK Polres Lombok Barat.

Formula

$$I = \sum_{i=1}^{8} w_i \times X_i$$

I : Indeks Kualitas Data;
w_i : bobot masing-masing indikator kinerja dalam dimensi kualitas data; X_i : nilai indeks masing-masing dimensi kualitas data.

Dimensi kualitas data terdiri atas :
Akurasi (X_1) : tingkat kesesuaian data dengan nilai sebenarnya (% kebenaran *input* data);
Kelengkapan (X_2): ketersedian seluruh data yang diperlukan *user* (% kedisiplinan *input* data);
Konsistensi (X_3) : keseragaman data di seluruh sistem dan ataupun set data yang ada (% konsistensi data di setiap sistem dan aplikasi);
Keterkinian (X_4) : tingkat kesegaran data yang tersedia di sistem (% data real time pada sistem *database*);
Validitas (X5) : tingkat kesesuaian data dengan aturan/standar data yang ditetapkan (% input data sesuai regulasi);
Keterbacaan (X_6) : persepsi *user* atas kemudahan data untuk diakses dan dipahami (% capaian hasil survei terhadap target);
Keamanan (X_7) : tingkat perlindungan terhadap data (% data yang ter*back-up* dan terlindungi);
Keterurutan (X_8): tingkat kemudahan pelacakan atas sumber dan setiap pergerakan data (% data yang bisa dilacak sumber dan pergerakannya).

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	2,80	2,95	3,15	3,40	3,70	3,90

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penujang	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Sat TIK Polres Lombok Barat	Sat TIK Polres Lombok Barat	Sat TIK Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kualitas Data	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00≤I<2,00	2,00≤I<3.00	3,00≤I<4,00	4,00≤I<4,50	4,50≤I<5,00

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

28. NILAI SAKIP POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	NILAI SAKIP POLRES LOMBOK BARAT			
DISFINISI	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah nilai evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Polri yang **diberikan oleh KemenPANRB** melalui **Laporan Hasil Evaluasi SAKIP K/L/PD**. Evaluasi atas implementasi SAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah (yaitu Polri) mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus mendorong peningkatan pencapaian kinerja Polri yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen dan bobot dalam evaluasi manajemen kinerja atas implementasi SAKIP ditetapkan, yaitu: X1 = Perencanaan Kinerja (Bobot:30%), X2 = Pengukuran Kinerja (Bobot:30%), X3 = Pelaporan Kinerja (Bobot:15%), X4 = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot:25%) Untuk pemenuhan penilaian, setiap sub komponen kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil penilaian atas evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Polri tahun sebelumnya.			
	NO	PREDIKLAT	NILAI ABSULUT	INTERPRETASI
	1	AA	>90 –100	**Sangat Memuaskan.** Telah terwujud *Good Governance.* Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*.

				Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
	2	A	>80 – 90	**Memuaskan.** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
	3	BB	>70 – 80	**Sangat Baik.** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
	4	B	>60 – 70	**Baik.** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

	5	CC	>50 – 60	**Cukup (Memadai).** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
	6	C	>30 – 50	**Kurang.** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
	7	D	0 – 30	**Sangat Kurang.** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Formula

$$S = \sum_{i=1}^{4} w_i \times X_i$$

S : Nilai SAKIP;
X_i : Nilai Komponen SAKIP;
w_i : Bobot Komponen.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**75,0**	**75,50**	**76,0**	**76,50**	**76,80**	**77,0**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Demensi	Satuan pengukuran	Psriode pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penujang	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	Penghimpun data	Pengampu akuntabilitas
Bag Ren Polres Lombok Barat	Bag Ren Polres Lombok Barat	Irwasda Polda NTB
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 –< 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Nilai SAKIP (S)	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	S<45	45≤ S<65	65≤S<85	85≤S<92,5	92,5≤S≤100

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

29. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN.

INDIKATOR KINERJA	**OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN.**
DISFINISI	Opini BPK atas Laporan Keuangan (LK) merupakan suatu penilaian profesional dari auditor negara mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk satu tahun anggaran, dengan mengacu pada empat kriteria, yakni kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (*full disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Dari urutan tertinggi, Opini BPK terdiri dari : ✓ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ✓ Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ✓ Tidak Wajar (Adverse) ✓ Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) Penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan dilakukan setahun sekali, yaitu pada TW 2. Sedangkan proses kegiatan yang dilakukan pada TW 1, TW 3 dan TW 4 adalah: ✓ TW 1: Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Polri *unaudited* pada Tahun T-1 ✓ TW 3: Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Polri Semester I tahun T ✓ TW 4: Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Polri TW 3 tahun T Walaupun Opini BPK atas Laporan Keuangan dicapai pada TW 2, namun pencapaian kinerja atas indikator kinerja penunjang ini dicantumkan pada TW 4. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):

	✓ Data terkait pelaksanaan Audit BPK atas Polri (PIC: Badan Pemeriksa Keuangan); ✓ Data terkait Laporan Keuangan Polres Lombok Barat (PIC: Sikeu).					
Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	WTP	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Kinerja Penujang	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Sikeu Polres Lombok Barat	Sikeu Polres Lombok Barat	Sikeu Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0<2,0 Kinerja Level 1**	**2,0–<3,0 Kinerja Level 2**	**3,0–<4,0 Kinerja Level 3**	**4,0–<4,5 Kinerja Level 4**	**4,5 – 5,0 Kinerja Level 5**
Opini BPK atas Laporan Keuangan	**TW1**	-	-	-	-	-
	TW2	*Adverse*	WDP	WTP	WTP dua tahun berturut-turut	WTP tiga tahun atau lebih berturut-turut
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	-	-	-	-	-

Keterangan : *) Opini BPK atas Laporan Keuangan yang tercantum pada TW 4 pada tahun berjalan merupakan hasil penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan periode tahun sebelumnya yang dicapai pada TW 2 pada tahun berjalan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

31. **INDEKS REFORMASI BIROKRASI.**

INDIKATOR KINERJA	**INDEKS REFORMASI BIROKRASI.**
DISFINISI	

Nilai Reformasi Birokrasi merupakan nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang **diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)** atas pelaksanaan reformasi birokrasi didesai secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil Pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya pada masyarakat. Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan **PerMenPANRB No.9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi** dilaksanakan dalam 2 (dua) jenis evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Evaluasi Internal.

Ruang lingkup dari evaluasi internal adalah evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Output dari evaluasi internal adalah catatan dan rekomendasi untuk memastikan *road map* RB memiliki kualitas yang baik, layak menjadi pedoman pelaksanaan RB, dan menjadi solusi masalah tata kelola yang dihadapi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan berjalan sesuai maksud.

b. Evaluasi Eksternal.

Ruang lingkup dari evaluasi eksternal adalah melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional yang berfokus pada evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi pada capaian berbagai indikator pada RB General dan RB Tematik.

Nilai hasil akhir dari evaluasi reformasi birokrasi, dikategorikan sebagai berikut:

No	katagori	Nilai angka	predikat	interpretasi
1	AA	>100	Sangat memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

2	A	>80 –100	memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada Pembangunan.
3	A-		Memuaskan dgn catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada Pembangunan.
4	BB	>70 –80	Sangant baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B		baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena Sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan oembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada Pembangunan
6	CC	>50 –60	cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	C	>30 –50	kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih.
8	D	0 - 30	Sangat kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Formula						
-						
Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	67	**70**	**72**	**74**	**76**	**78**

Demensi	**Satuan pengukuran**	**Psriode pemantauan**	**Polarisasi**
Kinerja Penujang	**-**	Tahunan	*Maximize*

Sumber data	**Penghimpun data**	**Pengampu akuntabilitas**
Bag Ren Polres Lombok Barat	Bag Ren Polres Lombok Barat	Bag Ren Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0 –< 2,0**	**2,0 –< 3,0**	**3,0 –< 4,0**	**4,0 –< 4,5**	**4,5 – 5,0**
		Kinerja Level 1	**Kinerja Level 2**	**Kinerja Level 3**	**Kinerja Level 4**	**Kinerja Level 5**
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	**TW1**	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	RB<35	35≤RB<60	60≤RB<85	85≤RB<95	95≤RB≤100

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

32. INDEKS INTERNALISASI BUDAYA INTEGRITAS, KEJUJURAN, DAN KEHORMATAN PADA POLRI

Indikator Kinerja	INDEKS INTERNALISASI BUDAYA INTEGRITAS, KEJUJURAN, DAN KEHORMATAN PADA POLRI

Definisi

Indeks internalisasi budaya merujuk pada seberapa dalam nilai-nilai, norma, dan keyakinan budaya dipahami, diterima, dan diterapkan oleh individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dalam konteks Polri (Polisi Republik Indonesia), internalisasi budaya dapat mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan kehormatan merupakan nilai-nilai fundamental yang sangat penting dalam profesi kepolisian. Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri merupakan dasar untuk mewujudkan integritas dan profesionalisme anggota Polri dalam rangka membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri.

Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri merupakan indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kehormatan telah diinternalisasikan dan diterapkan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini bukan hanya disosialisasikan tetapi diinternalisasikan. Sosialisasi itu hanya sampai level pengetahuan atau *knowledge*, sementara internalisasi menempatkan di hati dan menerapkan nilai-nilai menjadi perilaku sehari-hari. Mengutip pernyataan dari John P. Kotter dalam buku *The Heart of Change*, bahwa 70% transformasi yang pernah dilakukan gagal karena hanya menggunakan kepala (head) tanpa melibatkan hati *(heart).*

IKU "Indeks Internalisasi Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Polri" diukur melalui survei kepada anggota Polri, dengan menggunakan *kuesioner* yang berisi operasionalisasi dimensi dan *variabel* konsep serta serangkaian pernyataan perilaku yang mencerminkan dari setiap nilai integritas, kejujuran, dan kehormatan. Setiap responden diminta untuk memberikan rating dengan *skala likert* 1-5 atas setiap pernyataan.

Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):

- Data terkait pelaksanaan survei internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri.

Formula

$$\mathrm{IB} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{5} R_i \times N_i}{5 \text{ x} \sum_{i=1}^{5} N_i}\right) \times 100$$

IB	:	Indeks Internalisasi Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Polri;
R_i	:	*rating* i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan Skala Likert 1-5;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

N_i	:	jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* I;
$\sum_{i=1}^{5} R_i \times N_i$	:	total penjumlahan dari perkalian *rating* i dengan jumlah pernyataan yang memberikan *rating* I;
$\sum_{i=1}^{5} Ni$	:	total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* i.

Formula digunakan oleh sipropam Polres Lombok Barat

Target Kinerja	*Baseline*	2025	2026	2027	2028	2029
	-	79	80	81	82	83

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penunjang	-	Triwulanan	*Maximize*

Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
Sipropam Polres Lombok Barat	Sipropam Polres Lombok Barat	Sipropam Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**Pengesahan**
	Sipropam Polres Lombok Barat	Sipropam Polres Lombok Barat

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri (IB)	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	IB ≤ 70	70<IB≤80	80<IB≤90	90<IB≤95	IB> 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

33. NILAI KINERJA ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA	**NILAI KINERJA ANGGARAN**
DISFINISI	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan komponen pembentuk dari: 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA), yaitu dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemenkeu; 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu dari aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN); Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran atau EKA Perencanaan Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penilaian Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penjelasan EKA Perencanaan Anggaran ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan RI selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun indikator IKPA dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data): • Data dari Aplikasi *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Kemenkeu (*PIC*: DJA Kemenkeu RI); Data dari Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) (*PIC*: DJPb Kemenkeu RI)	
Formula	
$$\text{NKA} = \sum_{i=1}^{2} w_i \times X_i$$ NKA : Nilai Kinerja Anggaran; w_i : bobot dari komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran (W_1=50%, W_2=50%); X_i : nilai indeks masing-masing komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran; X_1 : nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA); X_2 : nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Taget kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	88	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penunjang	-	Triwulanan	*Maximize*

Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
DJA Kemenkeu; DJPb Kemenkeu.	Bag Ren Polres Lombok Barat	Bag Ren Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**Pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	TW1	NKA ≤ 40	40<NKA≤50	50<NKA≤60	60<NKA≤70	NKA > 70
	TW2	NKA ≤ 50	50<NKA≤60	60<NKA≤70	70<NKA≤80	NKA > 80
	TW3	NKA ≤ 60	60<NKA≤70	70<NKA≤80	80<NKA≤90	NKA > 90
	TW4	NKA ≤ 70	70<NKA≤80	80<NKA≤90	90<NKA≤95	NKA > 95

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

34. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN PENGADUAN DI POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	3. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN PENGADUAN DI POLRES LOMBOK BARAT.
DISFINISI	
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri merupakan indikator kinerja untuk mencerminkan seberapa puas masyarakat atas kinerja Polri dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam penerimaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, dan penyelesaian pengaduan. Penilaian atas indikator ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Puslitbang Polri. Survei ini menggunakan skala penilaian 0-100. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut dumas adalah bentuk penerapan pengawasan masyarakat atas sumber daya manusia Polri yang disampaikan kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Polri. Pengelolaan Dumas di lingkungan Polri dilaksanakan terhadap dumas yang disampaikan oleh Pelapor. Dumas yang disampaikan terkait dengan: (a) pelayanan Polri; (b) penyimpangan perilaku SDM Polri; (c) penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan/atau (d) proses penegakan hukum. Penyelenggara pengelolaan Dumas ada pada tingkat Polres, adalah: 1) SIWAS Polres Lombok Barat; 2) Sattreskrim Polres Lombok Barat; 3) Sipropam Polres Lombok Barat. Selain itu, pengaduan masyarakat disampaikan langsung, ataupun secara tidak langsung melalui surat maupun melalui portal Presisi secara *online*. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):	
Formula	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

$$DM = \left(\frac{\sum_{i=1}^{5} R_i \times N_i}{5 \times \sum_{i=1}^{5} N_i}\right) \times 100$$

DM	:	tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri;
R_i	:	*rating* i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan skala Likert 1-5;
N_i	:	jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* I;
$\sum_{i=1}^{5} R_i \times N_i$	:	total penjumlahan dari perkalian *rating* i dengan jumlah pernyataan yang memberikan *rating* i;
$\sum_{i=1}^{5} Ni$	:	total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* i.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penunjang	-	Triwulanan	*Maximize*

Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
Satuan Kerja	Siwas, Sipropam Polres Lombok Barat	Siwas, Sipropam Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**Pengesahan**

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		**1,0<2,0 Kinerja Level 1**	**2,0 –< 3,0 Kinerja Level 2**	**3,0 –< 4,0 Kinerja Level 3**	**4,0 –< 4,5 Kinerja Level 4**	**4,5 – 5,0 Kinerja Level 5**
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri (DM)	**TW1**	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	DM<60	60≤DM<68	68≤DM<84	84≤DM<92	92≤DM≤100

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

4. PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG DIHADAPI POLRES LOMBOK BARAT

INDIKATOR KINERJA	**PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG DIHADAPI POLRES LOMBOK BARAT.**

DISFINISI

Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri adalah proporsi jumlah total masalah hukum yang **diselesaikan** oleh keseluruhan SIkum Polres dan Satker S i kum Polres Lombok Barat dibandingkan dengan jumlah total masalah hukum yang **dihadapi** oleh keseluruhan Sikum Polres/Ta dan Satker sikum Polres Lombok Barat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Ruang lingkup pengukuran dalam penyelesaian masalah hukum adalah seluruh Sikum Polres dan S atker SIkum Polres. Data yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja ini adalah Laporan Penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh Polres Lombok Barat yang berasal dari SIkum Polres dan Sikum Polres.

Formula

$$H = \frac{\sum_{k=1}^{n} S_k}{\sum_{k=1}^{n} H_k} \times 100\%$$

H : persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri;
S_k : jumlah masalah hukum yang diselesaikan oleh masing-masing Satker dan Sakter SIkum Polres;
H_k : jumlah total masalah hukum yang dihadapi oleh masing-masing Polres dan Satker sikum Polri;
K : Satker dan Sakter SIkum Polres.

	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
Taget kinerja	**70%**	**73%**	**76%**	**78%**	**80%**	**82%**

Dimensi	**Satuan Pengukuran**	**Periode Pemantauan**	**Polarisasi**
Kinerja Penunjang	-	Triwulanan	*Maximize*

Sumber Data	**Penghimpun Data**	**Pengampu Akuntabilitas**
Satuan kerja jajaran Polres Lombok Barat	Sikum Polres Lombok Barat	Sikum Polres Lombok Barat
	Pengesahan	**Pengesahan**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR
NOMOR : KEP / 7 /II/2026
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0–< 2,0 Kinerja Level 1	2,0 – < 3,0 Kinerja Level 2	3,0 – < 4,0 Kinerja Level 3	4,0 – < 4,5 Kinerja Level 4	4,5 – 5,0 Kinerja Level 5
Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri (H)	TW1	H < 15%	15%≤H<25%	25%≤H<45%	45%≤H<50%	H ≥ 50%
	TW2	H < 30%	30%≤H<45%	45%≤H<60%	60%≤H<65%	H ≥ 65%
	TW3	H < 45%	45%≤H<60%	60%≤H<75%	75%≤H<80%	H ≥ 80%
	TW4	H < 60%	60%≤H<75%	75%≤H<90%	90%≤H<95%	H ≥ 95%

Penutup

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polres Lombok Barat 2025-2029. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup cara menghitung capaian kinerja Renstra Polres Lombok Barat, antara lain: definisi, formula, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

Lembar 11 Februari 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB

POLRI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA
RESORT LOMBOK BARAT

YASMARA HARAHAP , S.I.K, M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469